


**PANDANGAN MUSLIMAT DAN ‘AISYIYAH  
TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
TENTANG PENGHARAMAN *JILBOOBS*  
(Studi di Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fatimatuz Zahroh**

**11210117**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2015**

**PANDANGAN MUSLIMAT DAN ‘AISYIYAH  
TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
TENTANG PENGHARAMAN *JILBOOBS*  
(Studi di Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fatimatuz Zahroh**

**11210117**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatimatuz Zahroh NIM: 11210117 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MUSLIMAT DAN ‘AISYIYAH  
TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
TENTANG PENGHARAMAN *JILBOOBS*  
(Studi di Kabupaten Jombang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Juni 2015

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 19770822 200501 1 003

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 19710826 199803 2 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Fatimatuz Zahroh, NIM 11210117, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN MUSLIMAT DAN 'AISYIYAH  
TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
TENTANG PENGHARAMAN *JILBOOBS*  
(Studi di Kabupaten Jombang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag | (.....)       |
| NIP. 19590423 198603 2 003     | Ketua         |
| 2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  | (.....)       |
| NIP. 19710826 199803 2 002     | Sekretaris    |
| 3. Dr. H. Fadil, M.Ag          | (.....)       |
| NIP. 19651231 199203 1 046     | Penguji Utama |

Malang, 01 Juli 2015  
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 19681218 199903 1 002

## HALAMAN MOTTO

☺ BERJILBAB ITU INDAH ☺

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦١﴾

*Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujian hanya bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada setiap orang dikehendaki-Nya untuk melaksanakan perintah berjilbab atau berhijab. Shalawat serta salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah SWT. kepada biginda Rasulullah SAW. tauladan sempurna dalam memperlakukan seorang muslimah. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. Hi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. Beribu-ribu terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan



untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih yang tiada tara penulis ucapkan kepada keluarga, khususnya kedua orangtua (Bapak Kabil dan Ibu Aliyah), yang banyak membantu baik dalam hal materil, moril, serta spiritual. Tanpa kalian, saya bukanlah siapa-siapa.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang turut andil dalam membuat skripsi ini dan semangat atas semangat yang kalian berikan. eN-Be, Gy-a, Gus Arif, dll yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu), terimakasih banyak.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 Juni 2015  
Penulis,

Fatimatuz Zahroh  
NIM 11210117





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori .....	21
1. Konsep Jilbab dalam Islam.....	21
a. Pengertian Jilbab.....	21

b. Asal-usul Jilbab .....	30
c. Pemakaian Jilbab Bagi Perempuan dalam Hukum Islam.....	34
2. Landasan Pemikiran .....	42
a. Muslimat Nahdhatul Ulama.....	42
b. ‘Aisyiyah Muhammadiyah.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Metode Penentuan Subyek .....	51
E. Jenis dan Sumber Data.....	52
F. Metode Pengumpulan Data .....	53
1. Wawancara Mendalam .....	53
2. Observasi .....	54
3. Dokumentasi .....	55
G. Metode Pengolahan Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah Terhadap Fenomena <i>Jilboobs</i> .....	58
1. Pandangan Muslimat; <i>Jilboobs</i> tidak dapat disalahkan secara keseluruhan.....	58
2. Pandangan ‘Aisyiyah; <i>Jilboobs</i> merupakan pelanggaran syari’at .....	63
B. Respon Muslimat dan ‘Aisyiyah Terhadap Fatwa Haram ber <i>jilboobs</i> oleh MUI.....	68
1. Muslimat; <i>Jilboobs</i> tidak seharusnya dihukumi haram .....	70
2. ‘Aisyiyah; Fatwa MUI adalah benar .....	72

C. Sikap Muslimat dan ‘Aisyiyah Terhadap Fenomena <i>Jilboobs</i> .....	82
1. Muslimat: Pendekatan persuasif cukup efektif.....	82
2. ‘Aisyiyah; dakwah <i>bil-lisan wal hal</i> .....	85


#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94
-----------------------------	----

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## ABSTRAK

Zahroh, Fatimatuz, 11210117, *Pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pengharaman Jilboobs*. Skripsi, jurusan al-Ahwal as-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

**Kata Kunci:** Muslimat, ‘Aisyiyah, Fatwa MUI, *Jilboobs*

Jilbab merupakan hal yang *urgent* bagi setiap muslimah. Karena tingkat urgensi tersebut, berjilbab pun diatur dalam al-Qur’an bahwa menutup aurat bagi seorang muslimah adalah wajib. Akhir-akhir ini muncul fenomena para perempuan yang mengenakan jilbab namun masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, fenomena tersebut dikenal dengan istilah *jilboobs*. Hal ini mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa bahwa berjilbab non-syar’i adalah haram. Munculnya fatwa MUI tersebut menarik peneliti untuk mengkaji fenomena *jilboobs*. Muslimat dan ‘Aisyiyah sebagai Badan Otonom organisasi Islam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah juga menganggap penting fenomena ini, karena hal ini berkaitan erat antara permasalahan perempuan dan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan, *pertama* untuk memahami pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah Jombang tentang fenomena *Jilboobs*, *kedua* untuk memahami reaksi dari Muslimat dan ‘Aisyiyah terhadap fatwa haram MUI tentang *jilboobs*, dan *ketiga* untuk memahami sikap Muslimat dan ‘Aisyiyah terhadap fenomena *Jilboobs*.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris atau *field research*. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua badan otonom perempuan Islam, yaitu Muslimat dan ‘Aisyiyah memiliki banyak perbedaan dalam memandang, merespon dan menyikapi fenomena *jilboobs* tersebut. Pertama, Muslimat memandang bahwa penggunaan jilbab non-syar’i bukanlah sebuah pelanggaran terhadap syari’at, karena banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam berjilbab. Sedangkan ‘Aisyiyah memandang bahwa *jilboobs* merupakan pelanggaran terhadap syari’at, karena perintah untuk berjilbab secara baik adalah perintah Allah SWT. Kedua, Muslimat tidak sejalan dengan fatwa MUI yang mengharamkan *jilboobs*, sedangkan ‘Aisyiyah mendukung keputusan MUI untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Ketiga, Muslimat menyikapi fenomena ini dengan menggunakan pendekatan persuasif yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan ‘Aisyiyah menyikapinya dengan cara dakwah secara ucapan dan perbuatan, mengingat dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim.

## ABSTRACT

Zahroh, Fatimatuz, 11210117, views Moslem and 'Aisyiyah Fatwa Against the Indonesian Ulema Council (MUI) About prohibition Jilboobs. Thesis, Department of al-Ahwal as-shakhsyiyah, Faculty of Shariah, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Keywords: Moslem, 'Aisyiah, MUI Fatwa, Jilboobs

Hijab is an urgent thing for every Muslim. Because of the urgency level, veiling was set in the Qur'an that close the genitals for a Muslim is mandatory. Lately appear the phenomenon of women who wear the hijab, but still show the contours of the body, the phenomenon known as jilboobs. It encourages the Indonesian Ulema Council to issue fatwas that veiling non-syar'i is forbidden. The emergence of the MUI fatwa attract researchers to examine the phenomenon of jilboobs. Muslimat and 'Aisyiyah as an Autonomous Agency for Islamic organization Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah also attach importance of this phenomenon, because it is closely related to the issues of women and Islamic law.

The aim of this study, the first to understand the views Moslem and 'Aisyiyah Jombang about Jilboobs phenomenon, both to understand the reactions of the Moslem and 'Aisyiyah against MUI fatwa on jilboobs., And the third to understand the attitude of Moslem and 'Aisyiyah against Jilboobs phenomenon. This research includes empirical research or field research. The approach used by the researchers is a qualitative approach. While the method of data collection was done by interview, observation, and documentation. The method of data analysis used is descriptive qualitative data analysis.

The results showed that both female Muslim autonomous bodies, namely the Moslem and 'Aisyiyah have many differences in viewing, responding to and addressing the jilboobs phenomenon. First, the Moslem view that the use of non-syar'i hijab is not a violation of the Shari'ah, because many factors behind someone in a veiled. Sedangkan 'Aisyiyah jilboobs considers that a violation of the Shari'ah, because the command to properly veiled is the command of Allah. Secondly, Muslimat not in line with the MUI fatwa that forbids jilboobs, while 'Aisyiyah support MUI's decision to issue the fatwa. Third, Muslimat addressing this phenomenon by using an approach that is familial pepsuasif. While the 'Aisyiyah react by way of propaganda in word and deed, considering the mission is a duty for every Muslim.



## الملخص

الزهرارة، فاطمة، ١١٢١٠١١٧، وجهات النظر المسلمين و "عائشية الفتوى ضد مجلس العلماء الإندونيسي معلومات عن حظر جيلبوب. أطروحة، قسم الأحوال كما هو والشخصية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. الحاج. أومي سنبله، الماجستير.

كلمات البحث: مسلمة، عائشية، مجلس العلماء الإندونيسي معلومات الفتوى، جيلبوب الحجاب هو الشيء الملح على كل مسلم. بسبب مستوى الاستعجال، تم تعيين الحجاب في القرآن أن إغلاق الأعضاء التناسلية للمسلم غير إلزامية. في الآونة الأخيرة تظهر هذه الظاهرة من النساء اللاتي يرتدين الحجاب، ولكن لا تزال تظهر معالم الجسم، وهذه الظاهرة تعرف باسم جيلبوب. وتشجع مجلس العلماء الإندونيسي لإصدار الفتاوى التي الحجاب غير ممنوع. ظهور فتوى مجلس العلماء الإندونيسي معلومات جذب الباحثين لدراسة ظاهرة جيلبوب. مسلمة و "عائشية كوكالة ذاتية الحكم لمنظمة إسلامية نخضة العلماء والمحمدية أيضا نعلق أهمية كبيرة لهذه الظاهرة، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا المرأة والشريعة الإسلامية.

والهدف من هذه الدراسة، وهي الأولى لفهم وجهات نظر المسلمين و "عائشية حول ظاهرة جيلبوب، سواء لفهم ردود أفعال المسلمين و "عائشية ضد مجلس العلماء الإندونيسي معلومات فتوى جيلبوب.، والثالث لفهم موقف المسلمين و عائشة ضد جيلبوب الظاهرة.

يتضمن هذا البحث من البحوث التجريبية أو البحث الميداني. النهج المتبع من قبل الباحثين هو نهج نوعي. في حين تم في طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة، الملاحظة، والوثائق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة وصفي تحليل البيانات النوعية.

أظهرت النتائج أن كلا من هيئات الحكم الذاتي للمسلمين الإناث، وهي المسلمين و "عائشية لديها العديد من الاختلافات في المشاهدة، والاستجابة لمعالجة ظاهرة جيلبوب. أولا، عرض المسلم أن استخدام الحجاب غير شرعي ليس انتهاكا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لأن العديد من العوامل وراء شخص ما في المحجبات. وتعتبر 'جيلبوب عائشية أن يشكل انتهاكا لأحكام الشريعة الإسلامية، لأن الأمر إلى المحجبات بشكل صحيح هو أمر الله. ثانيا، مسلمة لا يتماشى مع فتوى مجلس العلماء الذي يمنع جيلبوب، في حين أن 'قرار عائشية دعم مجلس العلماء لإصدار فتوى. ثالثا، مسلمة التصدي لهذه الظاهرة باستخدام النهج الذي هو لواحد العائلية. في حين أن عائشية الرد عن طريق الدعاية في القول والفعل، والنظر في المهمة هو واجب على كل مسلم.







**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pro dan kontra pemakaian jilbab kembali mencuat. Jilbab bukan lagi sebuah fenomena dalam kelompok sosial tertentu, namun sudah menjadi fenomena seluruh masyarakat seantero jagat, mulai dari artis, politikus, eksekutif, dan publik figur lainnya yang menggemari dan memakai jilbab. Banyaknya perempuan yang tertarik menggunakan jilbab yang menyebabkan jilbab ini menjadi *trend* yang sangat digemari. Ada kesamaan antara perempuan zaman dahulu dengan perempuan di zaman modern saat ini, mereka ingin bersolek dan menonjolkan dandanannya agar menarik perhatian orang. Hal ini seperti penampilan orang zaman dulu yang memakai gelang

kaki yang berbunyi, untuk menarik perhatian kaum lelaki. Perempuan modern saat ini banyak yang menggunakan pakaian yang menonjolkan tidak hanya dandanannya tetapi juga lekuk tubuhnya yang terlihat jelas karena bajunya transparan.<sup>1</sup>

Kini jilbab memiliki fungsi ganda, tidak hanya memenuhi kewajiban atas syari'at Islam, namun juga menjadi *icon* muslimah modern<sup>2</sup> yang modis dan *stylish*. Saat ini *fashion* semakin beragam dan menarik, apalagi dengan adanya *trend fashion* para perempuan muslimah yang menggunakan jilbab. Sudah bisa dilihat di berbagai tempat umum, pengguna jilbab saat ini semakin bertambah dan bervariasi, dengan tetap menggunakan pakaian muslimah yang menutupi seluruh tubuh. Namun, *trend fashion* para perempuan muslimah menjadi terciderai karena munculnya fenomena *Jilboobs*.

*Jilboobs* merupakan gabungan dari 2 buah kata, yaitu jilbab dan *boobs*. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada<sup>3</sup>. Sedangkan *boobs* adalah bahasa Inggris yang berarti payudara. Jadi, *jilboobs* adalah model berpakaian muslimah yang berjilbab tetapi menonjolkan lekuk-lekuk payudara. Saat ini banyak model pakaian muslimah yang seperti itu. Memakai jilbab tapi bagian dada terlihat menonjol alias menampakkan lekuk-lekuk bagian dada dan bagian tubuh lainnya.

---

<sup>1</sup> H. Hadiyah Muslim, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1994), h. 59.

<sup>2</sup> Sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *Offline*, Vol I.I.

Pada tanggal 25 Januari 2014 muncul sebuah akun *facebook* bernama “*Jilboobs Community*”.<sup>4</sup> Akun *facebook* ini telah mendapat 18.505 *likes*<sup>5</sup> dan ini menunjukkan sudah banyak pengunjungnya seiring munculnya kontroversi *jilboobs*. Jika dihubungkan dengan HAM, mengenakan jilbab atau tidak mengenakan jilbab adalah sebuah pilihan, sebagai konsekuensi hidup di negara demokrasi. Namun HAM itu bukanlah sebuah kebebasan tanpa batas, tapi HAM tetap memiliki batas. Adapun batas-batas terhadap HAM itu adalah agama, kultur budaya, norma masyarakat dan aturan hukum di tempat terkait.<sup>6</sup> Perempuan yang mengenakan *jilboobs* mungkin tidak bisa disalahkan dan dihina begitu saja. Mereka harus diedukasi, diberi tahu tentang cara berjilbab yang baik dan benar. Pasalnya, mereka sudah 50% berkeinginan menutup aurat dan berada dalam proses menjaga harga diri. Berjilbab merupakan indikator perempuan beriman, menjaga aurat dan harga dirinya. Berjilbab bisa melindungi seorang perempuan dari pelecehan seksual karena mampu menutup auratnya dengan baik sehingga kaum laki-laki tidak bisa menatapnya dan bisa membuat niat seorang pelaku pelecehan tidak tertarik untuk melakukan aksinya.<sup>7</sup>

Dalam konteks tersebut, pada hari Jum’at tanggal 7 Agustus 2014 MUI (Majelis Ulama Indonesia) menegaskan di berbagai media bahwa MUI

<sup>4</sup> <http://harianjateng.com/blog/jilboobs-dan-harga-diri-perempuan/>. Diakses pada tanggal 04 November 2014.

<sup>5</sup> <http://unik.kompasiana.com/2014/08/11/kontroversi-jilboobs-diantara-aurat-dan-jilbab-679369.html>. 04 November 2014.

<sup>6</sup> <http://lifestyle.liputan6.com/read/2087842/indonesia-heboh-jilboobs-di-arab-gempar-presenter-tak-berhijab>. Diakses tanggal 20 November 2014.

<sup>7</sup> <http://unik.kompasiana.com/2014/08/11/kontroversi-jilboobs-diantara-aurat-dan-jilbab-679369.html>. Diakses pada tanggal 04 November 2014.

mengharamkan perempuan yang mengenakan jilbab tetapi tetap memperlihatkan lekukan tubuhnya, atau dikenal dengan istilah *jilboobs*.<sup>8</sup> MUI sudah mengeluarkan fatwa haram terkait *jilboobs* ini merujuk pada fatwa MUI mengenai pornografi dan pornoaksi yang dikeluarkan pada tahun 2001. Hal ini termasuk perempuan muslim yang mengenakan celana pendek di tempat-tempat umum, termasuk juga perempuan berjilbab tapi mengenakan pakaian tipis, sehingga pakaian dalam, atau pakaian pelapisnya terlihat. Fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut menghimbau kepada perempuan muslim agar mengenakan jilbab yang tidak memperlihatkan lekuk bagian tubuhnya. MUI menghimbau perempuan muslim mengenakan pakaian yang sopan, sesuai syari'at Islam mengenai cara berpakaian yang tidak menimbulkan kedayatarikan bagi lawan jenis, apalagi sampai menimbulkan syahwat bagi lawan jenis.

“Sudah ada fatwa MUI soal pornografi. Termasuk itu tidak boleh memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh, pakai jilbab tapi berpakaian ketat. MUI secara tegas melarang itu,” ujar Wakil Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, seperti dilansir *Liputan6.com* di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2014.

Di tengah maraknya jilbab sekarang ini, ada banyak hal yang harus dicermati. Di antaranya, motivasi yang salah dalam berjilbab, jilbab yang hanya menjadi sebuah “trend” atau model, serta banyaknya perempuan muslim yang tidak mengerti dan tidak dapat memastikan untuk apa dan bagaimana ia berjilbab, juga bagaimana seharusnya cara-cara berjilbab yang

---

<sup>8</sup> <http://news.liputan6.com/read/2087827/mui-haramkan-jilboobs>. Diakses tanggal 04 November 2014.

dilakukan oleh perempuan muslim pada zaman Rasul dan sahabat-sahabat beliau serta batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Pembahasan mengenai jilbab tidak hanya terdapat pada agama Islam saja, namun juga agama-agama lainnya. Dalam kitab Taurat, jilbab dikenal dengan nama *tiferet*, demikian dalam kitab Injil jilbab dikenal dengan nama *Redid*, *Zammah*, *Re'lafah*, *Zaif*, *Milpahat*.<sup>9</sup> Jilbab adalah jenis baju kurung lebar yang dapat menutup bagian kepala, wajah, dan dada. Dalam Islam, perintah untuk mengenakan jilbab disyari'atkan bagi setiap muslimah yang telah menginjak akil baligh. Terdapat beberapa ayat yang memerintahkan muslimah untuk mengenakan jilbab, antara lain QS. Al-A'raf ayat 26 yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menurunkan (menyediakan) pakaian untuk manusia guna menutup aurat. Dalam QS. An-Nur ayat 30-31 yang menjelaskan, Allah memberi petunjuk agar kaum mukminin mampu menahan diri dan memelihara kemaluan. Para perempuan juga dianjurkan untuk tidak menampakkan perhiasannya kepada laki-laki mahramnya.<sup>10</sup>

Pada QS. Al-Ahzab ayat 53 Allah SWT menganjurkan istri-istri Nabi Muhammad SAW agar berdiam diri di rumah, dan tidak berhias layaknya kaum jahiliyah. Pada QS. Al-Ahzab ayat 59 Allah memerintahkan Nabi agar menyampaikan perintah berjilbab pada istri-istrinya, anak perempuannya, dan perempuan-perempuan muslim. Tujuan pemakaian jilbab adalah agar mudah

---

<sup>9</sup> Naaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, no. 5, vol. I. VI, 1996, h. 36.

<sup>10</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 317.



dikenali sebagai perempuan baik-baik, merdeka, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan.

Dalam menganalisis hukum dan kriteria jilbab perempuan muslim ini, banyak sekali perbedaan dan persamaan di kalangan ulama klasik dan modern. Maka peneliti membatasi hanya pada pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah Kabupaten Jombang, dikarenakan kedua badan otonom tersebut memiliki peranan yang cukup besar terhadap peningkatan kesadaran para kaum perempuan dalam sosial beragama di Kabupaten Jombang. Muslimat dan ‘Aisyiyah Kabupaten Jombang merupakan dua Badan Otonom perempuan yang memiliki massa cukup besar. Dengan banyaknya massa pada dua Badan Otonom tersebut, menandakan bahwa Badan Otonom tersebut cukup mendapat perhatian di mata masyarakat Kabupaten Jombang.

Jombang juga dikenal dengan julukan “kota santri”, yang menjadi tempat atau pusat untuk menimba ilmu agama. Di Kabupaten Jombang, banyak berdiri pesantren-pesantren seperti Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Pondok Pesantren Al-Muhibbin Tambak Beras dan Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar. Namun, dalam pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Jombang yang memiliki julukan sebagai “kota santri” kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Banyak para pemudi yang mengenakan jilbab namun tidak sesuai dengan syari’at Islam. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik mengkaji fenomena *jilboobs* tersebut di Kabupaten Jombang.

‘Aisyiyah merupakan bagian dari Perserikatan Muhammadiyah, yang kini telah menjadi organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia dan ‘Aisyiyah merupakan organisasi gerakan perempuan yang telah berkiprah kurang lebih 90 tahun,<sup>11</sup> yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat, melalui Amal Usaha ‘Aisyiyah yang mencakup segenap aspek kehidupan, seperti Keagamaan, Sosial, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, serta pelayanan dan santunan bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Kemudian ketika merujuk pada salah satu upaya ‘Aisyiyah untuk mencapai tujuannya yang telah tertuang di dalam Anggaran Dasar, yang berbunyi, “Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan menurut ajaran Islam.”<sup>13</sup> Dalam hal ini upaya tersebut menggambarkan bahwa bagaimana peran ‘Aisyiyah memposisikan dan membangun peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan sosial sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Namun, ketika upaya ‘Aisyiyah untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan menurut ajaran Islam dihubungkan dengan persoalan *Jilboobs* yang masih banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama mengenai kedudukan harkat dan martabat kaum perempuan yang telah mengenakan jilbab secara syar’i bahkan perempuan yang mengenakan *jilboobs* itu sendiri. Tentu hal ini akan menjadi pembahasan yang menarik, apakah Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah

---

<sup>11</sup> Berlian Senjaya, *Poligami dalam Pandangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, 2009, h. 6.

<sup>12</sup> Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, t.t), h. 53.

<sup>13</sup> Berlian Senjaya, *Poligami dalam Pandangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah*, h. 6.

memandang bahwa dengan adanya fenomena *jilboobs* tidak bisa menjaga bahkan meningkatkan harkat martabat perempuan menurut ajaran Islam.

Disamping itu, Muslimat yang hadir, berangkat dari rasa keprihatinan yang mendalam dengan keadaan, sikap, pandangan dan perilaku yang dirasa tidak adil terhadap perempuan, menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, serta menghapus anggapan dasar bahwa perempuan hanya memiliki peran domestik. Muslimat merupakan salah satu organisasi perempuan di lingkungan Nahdliyin, yang menjadikan NU sebagai organisasi induk. Dengan demikian maka dalam keorganisasiannya Muslimat, mempunyai prinsip keorganisasian yang sama dengan organisasi NU yaitu lebih berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan berupaya memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia. Dengan kata lain, NU menetapkan siri sebagai pengawal tradisi dengan mempertahankan *faham Ahlu Sunnah wal Jama'ah*.

Muslimat Nahdhatul Ulama memiliki visi terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhoi Allah SWT. Adapun misinya adalah terwujudnya Indonesia yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT, terwujudnya perempuan Indonesia yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, serta

terlaksananya tujuan jam'iyah NU sehingga terwujudnya masyarakat adil makmur dan diridhai Allah SWT.<sup>14</sup>

Pada pra-penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2015, peneliti bertemu dengan ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Jombang Ibu Aisyah Muhammad dan membahas sedikit tentang penelitian yang akan diajukan kepada beliau sebagai subjek penelitian. Pada pertemuan yang singkat itu, beliau menuturkan bahwa seharusnya MUI tidak serta merta mengeluarkan fatwa tentang haram ber-*jilboobs*. Dalam mengeluarkan suatu fatwa harus dilihat dari beberapa aspek, latar belakang serta sebab-musababnya. Seperti halnya pengharaman terhadap rokok, yang tidak melihat aspek lainnya seperti nasib para pekerja pabrik rokok misalnya.<sup>15</sup>

Nahdhatul 'Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua dari beberapa organisasi masyarakat yang memiliki banyak pengikut. Meskipun terdapat perbedaan dalam organisasi masyarakat tersebut, seperti Nahdhatul Ulama membaca qunut ketika shalat shubuh sedangkan Muhammadiyah tidak, itu hanya terdapat pada persoalan ibadah saja. Dalam hal sosial keagamaan mereka memiliki banyak kesamaan, salah satunya peningkatan harkat dan martabat perempuan muslim yang sama-sama tercantum dalam visi dan misi mereka.

---

<sup>14</sup> Pucuk Pimpinan Muslimat NU, "Anggaran Dasar Muslimat Nahdlatul Ulama (1995-2000)" Pasal 5 (Jakarta: PP Muslimat NU, 1995).

<sup>15</sup> Aisyah, *wawancara* (Jombang, 8 Januari 2015).

Melihat fenomena *jilboobs* yang saat ini merambah luas di masyarakat dan memberikan dampak negatif pada masyarakat, maka sangat diperlukan peran dari kedua badan otonom tersebut untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lewat Studi Komparatif mengenai Pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah terhadap Fatwa MUI tentang Pengharaman *Jilboobs* yang saat ini terjadi dan yang dalam hal ini peneliti khususkan di Kabupaten Jombang.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah Jombang terhadap fenomena *Jilboobs*?
2. Bagaimana tanggapan Muslimat dan ‘Aisyiyah terhadap fatwa haram MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang *jilboobs*?
3. Bagaimana sikap Muslimat dan ‘Aisyiyah Jombang terhadap fenomena *Jilboobs*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah Jombang tentang fenomena *Jilboobs*.
2. Memahami reaksi dari Muslimat dan ‘Aisyiyah terhadap fatwa haram MUI tentang *jilboobs*.
3. Memahami sikap Muslimat dan ‘Aisyiyah Jombang terhadap fenomena *Jilboobs*.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Menambah khazanah kepustakaan yang berkaitan tentang ilmu kesyari'ahan, khususnya berkaitan dengan perkembangan ilmu fiqh yang berhubungan erat dengan kehidupan sosial para perempuan..
- b. Mengembangkan materi tentang berbusana secara syar'i dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa.

### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan yang dapat diambil oleh yang berwenang dalam menfatwakan sesuatu, terutama yang berhubungan dengan jilbab.
- b. Membantu mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat seputar pemakaian jilbab.
- c. Menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan dan pemahaman terhadap Islam yang berbasis penetapan suatu hukum.

## **E. Definisi Operasional**

1. Muslimat: Muslimat adalah organisasi perempuan yang merupakan badan otonom dari organisasi Nahdhatul Ulama. Berasaskan Islam, menurut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*.
2. 'Aisyiyah: 'Aisyiyah adalah organisasi perempuan yang gerakannya berlandaskan Islam bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul, tujuan



gerakannya yaitu terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT. Gerakannya berinduk pada organisasi masyarakat Muhammadiyah yang berdakwah dengan *amar ma'ruf nahi munkar*.

3. *Jilboobs*: *Jilboobs* merupakan gabungan dari dua (2) kata, yaitu jilbab dan *boobs*, sedangkan *boobs* adalah bahasa Inggris yang berarti payudara. Jadi, *jilboobs* adalah model berpakaian muslimah yang berjilbab tapi menonjolkan lekuk-leku payudara. Istilah lain dari *jilboobs* adalah “jilbab funky”, “jilbab gaul”, “jilbab non-Islam” dan lain-lain.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Melalui **Bab I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian serta problema yang terjadi. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya, di dalam **Bab II** peneliti menjelaskan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian ini, kumpulan kajian teori tentang pembahasan penelitian serta teori-teori tentang ilmu kesyariahan dari pandangan para pimpinan badan otonom suatu ormas (organisasi masyarakat) Islam. Aturan dalam al-Qur'an dan hadist yang menjadi landasan pemikiran Muslimat Nahdhatul Ulama dan 'Aisyiyah Muhammadiyah akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan ada kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian.

**Bab III** bagi penelitian hukum empiris membahas metode penelitian yang digunakan. Disini, dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode penyajian data.

Dalam **Bab IV** peneliti menyajikan dan menganalisis data-data yang sudah diperoleh, supaya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskripsi kualitatif.

**BAB V** sebagai penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.

Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkrit dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Permasalahan terkait dengan jilbab di Indonesia adalah sebuah persoalan sosial yang selalu menarik untuk dikaji dari berbagai aspeknya termasuk bagi peneliti, karena jilbab merupakan salah satu busana perempuan yang dapat berkembang mengikuti jaman, terlepas apakah itu masih dalam aturan syar'i atau tidak. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan yang berkaitan dengan jilbab adalah sebagai berikut.

Jilbab Menurut Muhammad ‘Ali al-Sabuni (Studi Terhadap Kitab Tafsir *Safwat al-Tawasir*)<sup>16</sup> merupakan Skripsi yang tidak menganalisis suatu fenomena secara khusus dalam masyarakat. Menganalisis hukum dan kriteria jilbab perempuan muslim dalam skripsi ini menggunakan cara pandang seorang mufassirin, yaitu Muhammad ‘Ali al-Sabuni dikarenakan tokoh ini mempunyai pandangan yang memadai tentang jilbab. Beliau mempunyai dasar dan argumentasi tertulis dalam kitab primer yang dikarang, yaitu *Safwat al-Tafasir*. Menurut Muhammad ‘Ali al-Sabuni, bercadar (menutup muka) dan menutup telapak tangan itu diwajibkan atas semua muslim yang mukallaf. Oleh sebab itu dilarang bagi laki-laki melihat wajah seorang perempuan yang bukan mahramnya. Nurun Hikmah dalam skripsi ini merumuskan tiga (3) rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana penafsiran Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang ayat mengenai jilbab dan faktornya terdapat pada rumusan masalah yang kedua, sedangkan rumusan masalah yang ketiga adalah implikasi penafsiran Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang jilbab dalam konteks Indonesia. Dari rumusan masalah terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurun Hikmah dan yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu *jilboobs* dan penelitian yang peneliti lakukan disandarkan pada cara pandang Badan Otonom dalam beberapa organisasi masyarakat yaitu Muslimat dan ‘Aisyiyah yang nantinya akan memberikan sikap atau peran untuk menanggulangi

---

<sup>16</sup> Nurun Hikmah, *Jilbab Menurut Muhammad ‘Ali al-Sabuni* (studi Terhadap Kitab Tafsir *Safwat al-Tafasir*), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

fenomena *jilboobs* tersebut. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama memfokuskan pembahasannya kepada hukum penerapan jilbab di masyarakat dalam konteks Indonesia.

Pandangan Muhammad Said al-Asymawi Tentang Jilbab<sup>17</sup>. Skripsi ini juga tidak menganalisis suatu fenomena secara khusus yang terjadi di masyarakat. Dalam menganalisis hukum dan kriteria jilbab dalam skripsi ini menggunakan cara pandang seorang tokoh, yaitu Muhammad Said al-Asymawi. Disaat para ulama mengatakan bahwa jilbab merupakan kewajiban bagi setiap muslimah, Muhammad Said al-Asymawi hadir dengan pendapat yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa jilbab tidaklah wajib bagi muslimah. Sosok kontroversial ini adalah pemikir liberal kelahiran Mesir yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kairo. Selain penafsiran terhadap ayat jilbab yang berbeda, tokoh ini juga menganggap wajib berjilbab bagi muslimah di antaranya menilai bahwa hadis tentang jilbab tidak valid dan tidak dapat dijadikan pegangan. Muhammad Barikudin dalam skripsi ini merumuskan dua (2) rumusan masalah, yakni bagaimana *istidlal* dan *istinbath* hukum Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab dan bagaimana signifikansi pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab untuk konteks Indonesia. Dari rumusan masalah tersebut terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Barikudin dan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya adalah penelitian yang akan peneliti lakukan ini berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu *jilboobs* dan fenomena

---

<sup>17</sup> Muhammad Barikudin, *Pandangan Muhammad Said al-Asymawi Tentang Jilbab*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).



ini akan dikaji dengan sandaran beberapa Badan Otonom dalam organisasi masyarakat, seperti Muslimat dan 'Aisyiyah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama memfokuskan pembahasannya pada busana perempuan yang selalu berubah mengikuti zaman yaitu jilbab.

Berikutnya adalah Jilbab sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interprestasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab Ilmu Budaya dalam Memilih Model Jilbab).<sup>18</sup> Skripsi ini mengkaji tentang perubahan gaya hidup dalam diri mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perubahan gaya hidup para mahasiswa tersebut tidak bisa dilepaskan dari gaya berbusana. Iklan kecantikan, model busana dan lain sebagainya yang ditayangkan baik melalui televisi, koran, majalah secara tidak langsung telah memperengaruhi gaya berbusana mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama dalam memakai jilbab. Keharusan memakai jilbab ini memicu mahasiswi untuk memakai berbagai model jilbab. Tujuannya, selain untuk memenuhi peraturan fakultas juga agar tampil cantik tanpa mengesampingkan syari'at Islam. Arvani Nurorifah dalam skripsi ini membuat dua (2) rumusan masalah, yaitu model-model jilbab apa saja yang dipilih oleh mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan apa yang menjadi alasan mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memilih model jilbab. Dari dua rumusan masalah tadi, dapat diketahui persamaan dan

---

<sup>18</sup> Arvani Nurofifah, *Jilbab sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interprestasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Memilih Model Jilbab)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji masalah perubahan gaya hidup karena modernisasi, seperti perubahan pada jilbab. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini objek dan subjek menjadi satu, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menjadikan subjek dan objek penelitian sebagai hal yang berbeda. Objek penelitiannya adalah fenomena *jilboobs*, sedangkan subjek penelitiannya adalah Muslimat dan 'Aisyiyah Jombang.

Hijabers Community Yogyakarta (HCY) sebagai Representasi Budaya Popular Muslimah Modern (Studi Atas Komunitas dan Jilbab HCY).<sup>19</sup> Skripsi ini mengkaji fenomena jilbab yang berubah ke zaman modern, dan akhirnya menjadi hijab. Banyak muncul komunitas muda muslimah yang mencoba berkreasi lewat jilbab. Salah satu komunitas yang eksis di bidang ini adalah Hijabers Community Yogyakarta (HCY). HCY adalah komunitas muda muslimah sekaligus inspirator jilbab modern yang merupakan cabang dari Hijabers Community Jakarta. Dalam pandangan HCY, berjilbab termasuk ajaran Islam yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kewajiban ini tetap melonggarkan para muslimah untuk memilih jilbab dari berbagai model, selagi jilbab yang dikenakan memenuhi aturan yang ditetapkan Islam. Pandangan ini kemudian menjadi ideologi yang melahirkan kreatifitas-kreatifitas busana muslim yang menawan. Farah Khirunnisa' dalam skripsinya memiliki tiga (3) rumusan masalah, yaitu bagaimana peran HCY dalam ranah kebudayaan, bagaimana respon anggota terhadap keberadaan

---

<sup>19</sup> Farah Khoirunnisa, *Hijabers Community Yogyakarta (HCY) Sebagai Representasi Budaya Popular Muslimah Modern (Studi Atas Komunitas dan Jilbab HCY)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

HCY dan bagaimana respon pendukung budaya elite menghadapi munculnya HCY sebagai budaya populer. Dari tiga (3) rumusan masalah tadi, dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji sebuah perubahan yang mencolok di masyarakat dalam penggunaan jilbab. Perbedaannya dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti mengambil cara pandangan dua (2) badan otonom yang memang bergerak dalam bidang keperempuanan, yaitu Muslimat dan 'Aisyiyah.

Penelitian terdahulu terhadap jilbab tidak hanya ada pada skripsi, tapi juga beberapa buku yang membahas tentang jilbab, misalnya buku karya M. Quraish Shihab dengan judul, "*jilbab*" (pakaian perempuan muslimah pandangan ulama masa lalu & cendikiawan kontemporer). Dalam buku tersebut membahas jilbab perempuan muslimah yang sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah dan beliau memaparkan pandangan para ulama atau tokoh cendikiawan kontemporer tentang fenomena jilbab apakah mengenakan jilbab itu suatu keharusan atau hanya sebatas anjuran. Adapun buku lain dalam karangannya Deni Sutan Bahtiar dalam judul "Berjilbab dan Membuka Aurat", dalam buku ini membahas tentang berjilbab yang telah mengalami pergeseran makna dari syari'at Islam, perubahan-perubahan tersebut karena adanya sebuah kemajuan zaman. Disini juga menjelaskan tentang hikmah dari jilbab.

Dari beberapa skripsi dan buku-buku di atas yang telah dijadikan tinjauan pustaka dapat menjadikan sebuah rujukan bagi penulis. Banyak penelitian yang membahas permasalahan jilbab, akan tetapi objek penelitian yang akan peneliti

lakukan ini berbeda. Dalam skripsi ini, peneliti akan menitikberatkan penelitiannya di sekitar wilayah Kabupaten Jombang dan ini berangkat dari sebuah fenomena yang telah terjadi di masyarakat, yaitu *jilboobs*. Fenomena *jilboobs* ini akan dikaji berdasarkan cara pandang Badan Otonom yang terdapat dalam beberapa organisasi masyarakat, yaitu Muslimat dan ‘Aisyiyah. Fenomena *jilboobs* yang berkembang di masyarakat Indonesia itulah yang menjadi salah satu permasalahan peneliti dalam penelitian ini. Sejauh ini, peneliti belum pernah menemukan penelitian-penelitian yang secara khusus membahas tentang *jilboobs*.

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Jilbab dalam Islam

#### a. Pengertian Jilbab

Secara etimologis, jilbab berasal dari kata *jalaba*, yang mempunyai arti “membawa” atau “mendatangkan”.<sup>20</sup> Jilbab secara bahasa juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar). Dalam buku “*Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*” ditegaskan bahwa definisi di atas memberikan pengertian bahwa semua pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampilkan, adalah masuk dalam kategori jilbab.<sup>21</sup>

Dalam bahasa Inggris, jilbab sering diterjemahkan dengan kata “*veil*”, sebagai kata benda dari kata latin “*vela*”, bentuk jamk dari “*velum*”. Makna

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XXV (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), h. 96.

<sup>21</sup> Mulhandy Ibn Haj, dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, cet. VI (Jakarta: CV Firdaus, 2004), h. 5.

leksikal yang dikandung kata ini adalah “penutup”, dalam arti “menutup” atau “menyembunyikan” atau “menyamarkan”. Dengan menggunakan makna ini, kata “*veil*” merujuk pada penutup tradisional kepala, penutup wajah (mata, hidung atau mulut) dan penutup tubuh. sedangkan dalam bahasa Perancis, jilbab diterjemahkan dengan kata “*voile*”.<sup>22</sup>

Menurut Ibn ‘Abbas dan Qatadah, sebagaimana dikutip Baidan, Jilbab adalah “Pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya.”<sup>23</sup> Seirama dengan pernyataan Ibn ‘Abbas dan Qatadah, Istadiyanta pun mengartikan jilbab dengan sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.<sup>24</sup> Jilbab juga diartikan sebagai suatu pakaian yang menutup segenap badan dan atau sebagian besar dari badan sebelah atas atau suatu pakaian yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti selendang.<sup>25</sup> Quraish Shihab, seorang mufassir Indonesia mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala.<sup>26</sup>

Kitab *al-Munjid* mengartikan jilbab sebagai baju atau pakaian yang lebar. Dalam kitab *al-Mufradat*, karya Raghīb Isfahani, disebutkan bahwa jilbab adalah baju dan kerudung. Kitab *al-Qamus* menyatakan jilbab sebagai

<sup>22</sup> Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 29.

<sup>23</sup> Nasruddin Baidan, *Tafsir Bi al-Ra'yi Upaya Menggali Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 188.

<sup>24</sup> Istadiyanta, *Hikmah Busana Muslimah dalam Pembinaan Akhlak* (Solo, Ramahdani, 1991), h.15.

<sup>25</sup> Labib Mz, *Perempuan dan Jilbab* (Surabaya: Bintang Pelajar, t.t), h. 108.

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 172.



pakaian luar yang lebar, sekaligus kerudung, yang biasa dipakai kaum perempuan untuk menutupi pakaian (dalam) mereka. Kitab *Lisanul Arab* mengartikan jilbab sebagai jenis pakaian yang lebih besar ketimbang sekedar kerudung dan lebih kecil ketimbang selendang besar (*rida'*), yang biasa dipakai kaum perempuan untuk menutup kepala dan dada mereka. Kitab tafsir *Alaima'ul-Sayan* mengartikan jilbab sebagai kerudung yang biasa dipakai kaum perempuan merdeka (bukan budak) untuk menutupi kepala dan muka, bila mereka hendak keluar rumah. Al-Lafiz dan Ibnu Hazen mengartikan jilbab sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh (kecuali yang diperbolehkan tampak), dan bukan sebagainya.

Dari pengertian jilbab diatas, dapat disimpulkan bahwa para ahli tafsir sepakat dalam semua hal mengenai arti perkataan jilbab ini. Tapi yang pasti, mereka semua sepakat bahwa jilbab mempunyai arti pakaian yang longgar, dan luas dan menutupi kepala dan dada.

Jelasnya, ada dua jenis penutup kepala yang biasa dikenakan kaum perempuan pada masa turunnya al-Qur'an. *Pertama*, penutup kepala yang berukuran kecil, biasanya disebut kerudung, dipakai di dalam rumah. *Kedua*, jenis penutup yang ukurannya lebih besar sehingga juga menutup bagian-bagian tubuh lainnya, biasa dipakai ketika keluar rumah.



Pengertian ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah ketika menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59<sup>27</sup>:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (59)

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ubaidillah menafsiri ayat ini bahwa perempuan yang telah berumur diizinkan menanggalkan kerudung dan jilbabnya. Demikian juga dengan pernyataan Imam Ja'far al-Shadiq, bahwa seorang perempuan yang telah berumur lanjut diizinkan menanggalkan kerudung dan jilbabnya.

Dapat disimpulkan bahwa maksud ayat “. . . mengulurkan jilbab. . .” adalah menutup seluruh tubuh (kecuali yang diperbolehkan tampak) dengan jilbab, ketika keluar rumah, “Supaya mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu.”

Perintah ini sebetulnya mempunyai makna yang mirip dengan teguran Allah SWT kepada istri Nabi dalam ayat 32 surat al-Ahzab<sup>28</sup>:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي  
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32)

<sup>27</sup> QS. Al-Ahzab (33): 59.

<sup>28</sup> QS. Al-Ahzab (33): 32.

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik,

Bedanya, ayat 32 ini memerintah kaum perempuan agar menjaga wibawa dan kesuciannya dalam berbicara, sedangkan ayat 59 mewajibkan perempuan agar menjaga wibawa dan kesuciannya dalam pergaulan dan perjalanan di tengah kaum lelaki.

Akhirnya, perlu dikemukakan bahwa hukum wajib menutup aurat ini, berlaku bagi perempuan yang masih muda (yakni yang telah tiba masa haidnya) hingga masa terhentinya haid. Perempuan yang telah melampaui masa ini, mendapatkan keringanan hukum sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 60<sup>29</sup>:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ  
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)

Artinya: dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas, alasan bagi pengecualian di atas tampaknya berkaitan dengan surutnya gairah dan daya tarik seksual pada perempuan usia lanjut. Sementara, faktor seksual tersebut justru merupakan dasar bagi perintah menutup aurat.

<sup>29</sup> QS. An-Nur (24): 60.

Ada beberapa persyaratan lain terkait dengan pakaian perempuan menurut ajaran Islam seperti sabda Nabi saw:

... لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا<sup>30</sup>

“... termasuk golongan ahli neraka, perempuan yang berpakaian, tapi (sebenarnya) telanjang.”

Maksudnya, meskipun pakaian sudah menutup aurat dan longgar, seperti diuraikan di atas, tetap saja fitnah yang sama akibat terbukanya aurat masih bisa timbul, jika beberapa persyaratan lainnya tidak dipenuhi, diantar persyaratan tersebut adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

1) Jangan ber-*tabarruj*

Firman Allah yang ditujukan kepada perempuan-perempuan yang telah memasuki usia senja dan tidak berminat lagi untuk menikah. Kepada mereka pun, Allah mengingatkan mereka pada surat an-Nur ayat 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)<sup>32</sup>

Artinya: Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi),

<sup>30</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz IV (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978), h. 75.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *jilbab (pakaian wanita muslimah, pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer)*, (Tangerang: Lentera Hati), 2012

<sup>32</sup> Q.S An-Nur (24:60)

Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian[1050] mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

dalam arti, jangan sampai menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum, yang biasanya tidak ditampakkan oleh perempuan baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar. Seperti *make up* secara berlebihan, berbicara secara tidak sopan, berjalan dengan berlembak-lembak, dan segala macam sikap yang mengundang perhatian pria.

2) Jangan mengundang perhatian laki-laki

Dalam surat an-Nur ayat 31 disebutkan:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>33</sup>.....

Artinya:..... janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak darinya.

penggalan ayat ini berpesan bahwa segala bentuk pakaian, gerak-gerik, ucapan, serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang fitnah serta perhatian berlebihan adalah terlarang.

3) Jangan memakai pakaian transparan

Pakaian yang transparan dan ketat tidak hanya dapat mengundang perhatian tapi juga rangsangan. Rosul saw. bersabda bahwa:

<sup>33</sup> QS. An-Nur (24): 31.

صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهنّ مثل أسلمة البخت , لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, ورجال مع هم سياط مثل أذناب البقر يظربون بها عباد الله (رواه مسلم عن ابي هريرة)

Artinya: dua kelompok dari penghuni neraka yang merupakan umatku, belum saya lihat keduanya. Perempuan-perempuan yang berbusana (tetapi) bertelanjang serta berlenggok-lenggok dan melenggok-lenggokkan (orang lain); diatas kepala mereka (sesuatu) seperti punuk-punuk onta. Mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan menghirup aromanya. Dan (yang kedua adalah) lelaki-lelaki yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Dengannya mereka menyiksa hamba-hamba Allah. (H.R. Muslim melalui Abu Hurairah ra.)

Berbusana tapi telanjang, dapat dipahami sebagai memakai pakaian tembus pandang, atau memakai pakaian yang demikian ketat, sehingga tampak jelas lekuk-lekuk badannya. Sedang berlenggok-lenggok dan melenggok-lenggokkan dalam arti gerak-geriknya, seperti, menari. Adapun yang dimaksud punuk-punuk unta adalah sanggul mereka yang dibuat sedemikian rupa sehingga menonjol keatas bagaikan punuk unta.

#### 4) Jangan memakai pakaian menyerupai laki-laki

Dalam konteks ini Nabi saw. bersabda:

لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.  
(رواه احمد ابو داود وابن ماجه عن ابي هريرة)

Artinya: Allah mengutuk perempuan-perempuan yang meniru sikap lelaki dan lelaki yang meniru sikap perempuan. (HR. Ahmad Ibn Daud dan Ibnu Majjah dari Abu Hurairah ra.)



Peranan adat kebiasaan disini sangat menentukan, karena bisa jadi ada model pakaian yang dalam satu masyarakat dinilai sebagai pakaian pria sedangkan dalam masyarakat lain ia menyerupai pakaian perempuan. Seperti halnya model pakaian *jallabiyah* di Mesir dan Saudi Arabia yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan, sedangkan model pakaian itu mirip dengan *long dress* yang dipakaikan dibagian dunia yang lain.

Meskipun banyak pendapat yang berkenaan dengan jilbab, namun semua pendapat itu mengacu pada suatu bentuk pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh perempuan. Pakaian yang dimaksud dapat dibuat dalam bentuk apapun, modelnya sesuai selera, asal bagian tubuh terutama bagian pantat dan dada tertutup, rapi, longgar dan tidak menonjol. Jenis kain yang digunakan tidak transparan agar tidak tampak bayangan tubuhnya, sehingga pakaian tersebut tidak dikategorikan sebagai setengah telanjang.

Di beberapa Negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah. Di Iran dan Afghanistan dikenal dengan istilah *chador*. *Chador* berasal dari bahasa Persi yang berarti tenda (*tent*) dan dalam tradisi Iran, *chador* berarti pakaian (jubah) yang menutup seluruh anggota badan perempuan dari kepala sampai ujung kaki. Di Algeria dikenal dengan *headaarf* yaitu pakaian yang longgar bagi perempuan. Di Pakistan, India dan Bangladesh lebih dikenal dengan istilah *pardah* yang berasal dari kata *pardeh* yang berarti gorden (*curtain*). *Charsshaf* merupakan istilah yang lebih populer digunakan untuk pakaian muslimah di Turki. Di Libya dikenal



dengan nama *milayat*, di Baghdad dengan nama *abaya*, sedangkan di Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan dan Brunei Darussalam lebih umum dikenal dengan nama *kerudung* atau *kudung*.

Dalam perkembangannya, kata jilbab juga disamakan dengan hijab. Hijab berasal dari bahasa Arab *hijab*. Secara etimologi, ia berarti menutup, segala sesuatu yang menghalangi dua hal. Kata ini biasa disebutkan untuk kain yang digunakan untuk menutup aurat. Hijab biasa disebut untuk menunjukkan *khimar* dan jilbab.<sup>34</sup> Secara umum, pakaian penutup perempuan di beberapa Negara Arab-Afrika seperti di Mesir, Sudan dan Yaman dikenal dengan istilah *hijab* yang menurut bahasa berarti dinding pemisah (*curtain*), hanya saja pergeseran makna hijab dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup perempuan terjadi sejak abad ke-4 H.<sup>35</sup>

#### **b. Asal-usul Jilbab**

Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka. Pakaian seperti ini sudah sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 Sm) dan Cede Asy-Syiria (1.500 SM). Pada

---

<sup>34</sup> Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, Cet i, (Penerbit Mizan: Bandung, 2010), h. 172.

<sup>35</sup> Nurun Hikmah, *Jilbab Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni (Studi Terhadap Kitab Tafsir Safwat al-Tafasir)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2008), hlm. 30.

tahun 500 sebelum masehi, jilbab sudah menjadi pakaian kehormatan bagi perempuan bangsawan di kerajaan Persi.<sup>36</sup>

Ketentuan penggunaan jilbab juga sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babylonia dan al-Syiria. Menurut Maxime Rodinson seorang Islamolog Perancis, di al-Syiria 2.000 tahun sebelum masehi ada larangan untuk berjilbab bagi pelacur,<sup>37</sup> sedangkan perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat itu.

Dalam kepercayaan keagamaan, konsep hijab telah ada sebelum Islam. Semua agama samawi dan umumnya agama-agama yang lain menyerukan kaum perempuan untuk menggunakan penutup kepala dengan latar belakang dan motivasi masing-masing. Dalam literatur Yahudi ditemukan data bahwa penggunaan jilbab berawal dari dosa asal (*original Sin*), yaitu dosa hawa yang menggoda suaminya, Adam. Dosa itu adalah membujuk Adam untuk memakan buah terlarang. Akibatnya, hawa beserta kaumnya mendapat kutukan, tidak hanya kutukan untuk memakai jilbab tetapi juga mendapat siklus menstruasi dengan segala macam aturannya.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Nurun Hikmah, *Jilbab Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni (Studi Terhadap Kitab Tafsir Safwat al-Tafasir)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2008). h. 31.

<sup>37</sup> Lihat Pengantar Dr. Andree Feilard dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet I (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. XIX.

<sup>38</sup> Akibat dosa ini, ada 9 kutukan yang menimpa perempuan, yaitu: (1) Mengeluarkan darah menstruasi (sebelumnya Hawa tidak pernah mengalaminya), (2) Rasa sakit dalam darah keperawanan, (3) beban kehamilan, (4) Sakit sewaktu melahirkan anak, (5) Susah payah merawat anak, (6) Kebutuhan menutup kepala, (7) Sakit sewaktu melubangi telinga agar dapat memakai perhiasan, (8) Tidak dipercaya sebagai saksi, (9) terjadinya kematian. Lihat J Leonard Swidler,

Jilbab di kalangan Yahudi di pakai pertama kali oleh perempuan yang mentruasi untuk menutup mata terhadap pancaran sinar matahari dan bulan. Pancaran mata perempuan yang mentruasi dipercaya berbahaya karena dapat menimbulkan bencana alam ataupun bencana di masyarakat. Dalam perkembangannya, jilbab digunakan sebagai pengganti “pengasingan” bagi perempuan yang menstruasi di kalangan bangsawan. Mereka tidak perlu lagi menjalani pengasingan khusus bagi perempuan yang menstruasi, tetapi cukup menggunakan jilbab.

Dari penuturan di atas, diketahui bahwa penggunaan jilbab pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai perhiasan, tetapi sebagai sarana penolak bala dan *signal warning*.<sup>39</sup> Namun pada perkembangan selanjutnya, jilbab mendapat legitimasi agama. Jilbab dijadikan pakaian wajib (*obliged dress*) bagi perempuan, khususnya ketika menjalani ritual keagamaan.

Di kalangan Yahudi, pemakaian jilbab akhirnya menjadi kebiasaan jika mereka keluar ke tempat umum. Bahkan, kadang-kadang sampai menutup seluruh wajah dan hanya satu matanya yang tampak. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa di lingkungan perempuan. Pemakaian jilbab bagi kalangan yahudi menjadi simbol status sosial yang tinggi, pemakaiannya tidaklah merupakan penderitaan bagi perempuan tapi justru sebuah kebanggaan.

Selain dalam Agama Yahudi, jilbab juga merupakan bagian dari agama Kristen. Dalam Agama Kristen, jilbab lebih dianggap sebagai simbol

---

<sup>39</sup> Naaruddin Umar, “Antropologi Jilbab”, h. 38.

ideologis dan kesalehan. Bukti-bukti keberadaan jilbab tercantum jelas dalam Bibel yaitu:

Dari Rebekah mengangkat pandangannya ke atas dan ketika melihat Issac....lalu dia mengambil jilbabnya untuk menutupi wajahnya sendiri.<sup>40</sup>

Dan:

Seseorang perempuan yang berdo'a dengan kepalanya tidak berjilbab berarti tidak menghormati kepalanya. Ini sama dengan kepalanya dipotong, karena jika perempuan menjilbabi dirinya, maka hendaknya dia memotong rambutnya, tapi jika bercukur itu memalukan untuk seorang perempuan, maka pakailah jilbab. Untuk seorang laki-laki, di hendaknya menutup kepalanya, karena dia merupakan bayangan dari tuhan; tapi perempuan adalah kebanggaan laki-laki.<sup>41</sup>

Kedua ayat Bibel tersebut lebih memperjelas bahwa pemakaian jilbab juga diberlakukan oleh pemeluk agama Nasrani. Penggunaan jilbab tersebut berkaitan oleh pemeluk agama Nasrani. Penggunaan jilbab tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai kesucian dan asexual, sehingga membuka kepala merupakan tindakan yang lancang dan menyimpang. Sedangkan dalam agama Hindu, sebagian dari pemeluknya juga mewajibkan jilbab. Kondisi ini tidak jauh dengan agama lainnya. Dalam kitab Mahabarata disebutkan, "Jika perempuan belajar kitab Veda, maka ini pertanda kehancuran kerajaan". Pada akhirnya sebagian agama Hindu mewajibkan

---

<sup>40</sup> Kitab Kejadian, 24: 65.

<sup>41</sup> Corinthians, I: 3-7.

hijab kepada perempuan dan melarang pemeluknya bergaul dengan perempuan.<sup>42</sup>

### c. Pemakaian Jilbab Bagi Perempuan dalam Hukum Islam

Landasan Normatif pemakaian jilbab adalah ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)<sup>43</sup>

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas diturunkan kepada Rasulullah saw. sekitar tahun ke-5 H.

Latar belakang turunnya ayat ini, bahwa sebelum ayat ini diturunkan kaum perempuan mukminat biasa mengenakan pakaian seperti lazimnya perempuan-perempuan non muslim masa jahiliyah. Biasanya pakaian itu terdiri dari *qamis* (semacam *blues*) dan kerundang. Sebagian besar di antara mereka mengenakan penutup kepala yang menjulur begitu saja dari kepala ke punggung, sehingga leher dan dada mereka terbuka begitu saja. Hanya sesekali saja mereka mengenakan jilbab dan itupun merata. Apabila perempuan itu keluar malam hari karena suatu kebutuhan, mereka baru mengenakan jilbab, sedangkan bagi mereka yang tidak merasa perlu

<sup>42</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin M dan Burhanuddin. Cet. II (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004) h. 474-475.

<sup>43</sup> Al-Ahzab (33): 59.



mengenaikannya, tetapi memakai pakaian biasa. Orang-orang munafik lantas mengganggu mereka lantaran perempuan-perempuan itu dikira 'amat (budak perempuan). Karena memang budak-lah yang seringkali sengaja mempertontonkan sebagian dari anggota tubuhnya. Kebiasaan semacam ini, lalu dijadikan sarana oleh kaum munafik untuk mengganggu perempuan mukminah. Ketika ulah mereka itu diketahui orang lain, serta merta mereka membela diri dengan mengatakan bahwa ia menyangka perempuan tersebut adalah budak. Karena itu, maka Allah swt. memerintahkan kepada istri-istri Nabi, putri-putri mereka, serta semua anak-anak gadis kaum mukminat agar memanjangkan jilbab mereka dengan menutupkan ke kepala, leher sampai dengan dada mereka.<sup>44</sup>

Keadaan tersebut juga dikuatkan dengan kondisi Madinah kala itu yang tidak tentram, akibat situasi perang yang beruntun dan berkepanjangan. Baru saja umat Islam menderita kekalahan di perang Uhud yang menyebabkan populasi janda dan anak yatim membengkak. Kaum perempuan yang menggunakan jilbab kala itu adalah kaum bangsawan. Kaum ini hampir tidak pernah mengalami pelecehan seksual dari laki-laki nakal.<sup>45</sup> Seruan menggunakan jilbab kepada kaum perempuan muslimat ketika itu sangat logis dan tepat untuk menggunakan jilbab berfungsi sebagai usaha preventif bagi kaum perempuan.

---

<sup>44</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*, terj. Afif Muhammad, cet. I (Bandung: Pustaka, 1986), h. 165.

<sup>45</sup> Naaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, h. 41.



Al-Qur'an telah mengatakan bahwa jika perempuan muslimah hendak keluar rumah dan menutupi tubuhnya dengan jilbab, mereka akan dipandang sebagai perempuan yang patut dihormati, dan karenanya tidak seorang pun berpikiran untuk mengganggu mereka. Adapun maksud dan tujuan pemakaian jilbab yang dapat diperoleh dari tafsir surat al-Ahzab ayat 59 ini adalah agar perempuan muslimah dikenal oleh khalayak ramai karena kebenarannya, keteguhannya, kewibawaannya dan ketaqwaanya serta terhindar dari gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Selain itu dalam ayat lainnya disebutkan, pemakaian jilbab ini juga berfungsi menghindarkan perempuan dari sengatan matahari yang membakar kulit dan melindungi dari dinginnya cuaca. Firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ  
تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81)

Artinya: dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharaku dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).

Selain itu juga bertujuan menutup aurat sekaligus dimanfaatkan sebagai perhiasan perempuan muslimah, sebagaimana Firman Allah:

46 يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سُوَآتِكُمْ وَرِيشًا.....

Artinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah...

<sup>46</sup> Al-A'raaf (7): 26.

Dari sini jelaslah, bahwa *'illah* dari perintah ayat ini adalah menjaga kehormatan perempuan pemakaiannya dari gangguan, baik gangguan dari lawan jenis (karena dilihat secara fisik dan biologis, bagian tubuh perempuan yang terbuka mempunyai daya tarik yang dapat menumbuhkan rangsangan yang menggiurkan laki-laki sehingga dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan), maupun oleh alam sekitarnya di luar manusia.

Pengutamaan unsur inilah yang dalam pemakaian busana dikatakan oleh Allah sebagai pakaian taqwa, yang sudah seharusnya dikenakan oleh perempuan-perempuan muslimah yang ingin menjaga diri dari bahaya-bahaya yang mungkin datang dari luar, baik yang membahayakan fisiknya maupun akhlaknya sebagaimana maksud dan tujuan penggunaan jilbab yang telah tersebut di muka. Firman Allah:

..... وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَنْكُرُونَ (26)<sup>47</sup>

Artinya: . . . . perhiasan dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Dengan berjilbab, perempuan muslimah telah memperoleh sebagian dari keutamaan (kebaikan), sedangkan kebaikan yang lainnya harus dengan kewajiban lainnya.

Allah mengawali ayat 59 dalam surat al-Ahzab ini dengan isyarat untuk istri-istri Nabi agar mereka diperintah untuk mengenakan jilbab. Hal ini sebagai argumen bahwa mereka adalah teladan bagi semua perempuan.

---

<sup>47</sup> Al-A'raaf (7): 26.

Setelah itu, sebagaimana firman Allah, “*kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin*”. Dalam penggalan ayat ini terdapat alasan yang tegas bahwa semua perempuan mukmin diharuskan memakai jilbab.

Dikarenakan surat al-Ahzab ayat 59 tidak secara mutlak memerintahkan perempuan memakai jilbab untuk menutup auratnya, maka lebih lanjut turunlah surat an-Nur sebagai berikut:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)<sup>48</sup>

Artinya: Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

<sup>48</sup> An-Nur (26): 31.

Secara tegas ayat ini meminta kaum perempuan untuk menjaga kehormatannya dan menutup auratnya dari orang-orang tidak boleh melihatnya. Setelah turun ayat ini, kaum perempuan yang beriman diperintahkan untuk menurunkan jilbabnya.

Ayat ini telah menjelaskan batas-batas pakaian perempuan, bahwa perempuan yang beriman harus menutup rambut, leher dan dada mereka. Kata *humur* yang dipakai pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata *himar* yang berarti “penutup kepala atau kerudung”. Sedang kata *yadhibna* berasal dari kata *dharaba* yang dalam susunan bahasa Arab, jika kata *dharaba* disatukan dengan kata depan ‘*ala* maka maknanya adalah “meletakkan sesuatu di atas sesuatu”, sehingga dianggap sebagai pemisah atau penutup. Adapun *juyub* (kerah baju) yang disebutkan dalam ayat ini adalah kiasan dari penutup dada, karena yang menutupi dada tak lain adalah kerah baju. Maka lengkaplah perintah ini: kaum perempuan harus menutupi rambut, daun telinga, leher dan dada mereka.<sup>49</sup>

Dengan menggabungkan kedua ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa hakikatnya ayat-ayat tersebut bermaksud memelihara kesucian dan kehormatan kaum perempuan, sehingga mereka dapat hidup dengan suasana damai dan tenteram. Perintah Allah mengenai hijab (jilbab) yang terkandung dalam al-Qur’an selalu diawali dengan kata-kata “*perempuan yang beriman*”, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hijab (jilbab) bagi perempuan beriman.

---

<sup>49</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur’an dan Sunnah*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1986), h. 54.

Menurut Umar, selain berkaitan dengan keadaan Madinah kala itu yang kurang aman, kedua ayat ini turun juga berkaitan dengan peristiwa fitnah keji (*the affair of the lie*) terhadap ‘Aisyah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan kaum Munafik Madinah. Peristiwa tersebut sangat menghebohkan penduduk Madinah kala itu, dan baru berakhir setelah turunnya lima ayat, yaitu surat an-Nur ayat 11-16.<sup>50</sup>

Terkait dengan ketentuan al-Qur’an sebagaimana dikutip di atas, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban untuk menutup aurat bagi perempuan dan yang boleh terbuka adalah “apa yang bisa tampak”. Dalam memahami nash ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian besar ulama, perempuan berkewajiban menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Menurut Imam Abu Hanifah, bagian muka, kedua telapak tangan dan kedua kaki tidak termasuk kategori yang harus ditutupi. Abu Hanifah beralasan bahwa kedua telapak kaki bukan termasuk aurat karena dipandang lebih menyulitkan daripada kedua telapak tangan, khususnya bagi perempuan-perempuan miskin di pedesaan yang (saat itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>51</sup>

Imam Syafi’i berpendapat bahwa perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka, yang menurutnya tidak masuk dalam kategori aurat.<sup>52</sup> Seirama dengan Imam Syafi’i, Imam Malik

<sup>50</sup> Naaruddin Umar, “*Antropologi Jilbab*”, h. 41.

<sup>51</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), I: h. 95. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 178.

<sup>52</sup> Muhammad Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 89.



juga berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan termasuk kategori aurat, oleh karena itu boleh ditampakkan.<sup>53</sup>

Sedangkan madzhab Hambali mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut Imam Hambali, perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali, hanya untuk sholat dan kepentingan tertentu diperbolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan, tetapi sebagian ulama Hambali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh perempuan termasuk dalam shalat.

Dari perdebatan dan perbedaan ulama di atas dapat ditarik beberapa hal penting, bahwa:

*Pertama*, ulama telah sepakat bahwa perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangannya, tentu termasuk di dalamnya rambut dan yang lainnya.

*Kedua*, mengenai apakah muka dan telapak tangan adalah aurat atau tidak sehingga apakah wajib untuk ditutup atau tidak, terjadi perbedaan pendapat. Meski demikian, mereka yang beranggapan bahwa muka dan kedua telapak tangan bukanlah aurat, menganjurkan (sunnah) saja, atau membolehkan perempuan untuk menutup juga muka dan telapak tangan terlebih apabila dikhawatirkan akan menimbulkan banyak fitnah.

*Ketiga*, tidak ada satupun dari ulama yang menyerahkan batasan aurat ini kepada keadaan atau kondisi masing-masing, sebagaimana tidak ada

---

<sup>53</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, I: h. 165.



yang berpendapat selain dari kedua telapak tangan dan wajah, misalnya rambut, betis, leher, bukan aurat. Semua sepakat semua itu aurat yang wajib ditutup.

## 2. Landasan Pemikiran

### a. Muslimat Nahdhatul Ulama

Muslimat adalah organisasi perempuan yang merupakan badan otonom dari organisasi Nahdhatul Ulama. Berasaskan Islam, menurut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* yaitu kaum yang menganut *i'tiqod* sebagaimana *i'tiqod* Nabi Muhammad SAW. dan sahabat-sahabat beliau.<sup>54</sup>

Muslimat merupakan salah satu organisasi perempuan di lingkungan Nahdhiyin, yang menjadikan Nahdhatul Ulama sebagai organisasi induk, dengan demikian maka dalam keorganisasiannya Muslimat memiliki prinsip keorganisasian yang sama dengan organisasi Nahdhatul Ulama yaitu lebih berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan berupaya memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia. Dengan kata lain, Nahdhatul Ulama menetapkan siri sebagai pengawal tradisi dengan mempertahankan faham *Ahlusunnah wal Jama'ah*.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> H. Amin Ali, *Ahlusunnah wal Jama'ah dan Unsur-unsur Pokok Ajarannya*, CV. Wicaksana, Semarang, 1980, h. 42.

<sup>55</sup> Fathurin Zen, *NU Politik Analisis Wacana* (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 15.

Setelah disahkan menjadi badan otonom, Muslimat lebih bebas bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan cita-cita nasional. Dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan cita-cita nasional, Muslimat Nahdhatul Ulama tidak berjalan sendirian, tetapi juga mengadakan kerjasama dengan organisasi perempuan lainnya, seperti: 'Aisyiyah, Persistri, Perempuan Partai Serikat Islam Indonesia.

Muslimat sebagai organisasi sosial-keagamaan memiliki dua ciri yang menonjol yaitu: pertama, kelompok yang menonjolkan aktivitasnya dalam aspek keagamaan. Kedua, merupakan kelompok yang memiliki ikatan sosial yang sangat tinggi dengan masyarakat. Hal tersebut direalisasikan dengan memberikan kontribusinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan baik dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, maupun sosial.

Muslimat merupakan salah satu organisasi perempuan di lingkungan Nahdliyin, yang menjadikan NU sebagai organisasi induk. Dengan demikian maka dalam keorganisasiannya Muslimat, mempunyai prinsip keorganisasian yang sama dengan organisasi NU yaitu lebih berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan berupaya memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia. Dengan kata lain, NU

menetapkan diri sebagai pengawal tradisi dengan mempertahankan faham *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*.<sup>56</sup>

**b. 'Aisyiyah Muhammdiyah**

'Aisyiyah adalah organisasi perempuan yang gerakannya berlandaskan Islam bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul, tujuan gerakannya yaitu terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi Allah SWT. Gerakannya dilakukan dengan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Organisasi 'Aisyiyah berkeyakinan bahwa Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Tuhan kepada pada utusan-Nya. agama Islam diyakini sebagai petunjuk hidup dan kehidupan umat manusia sepanjang zaman agar dapat dicapai kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Gerakan (kinerja) 'Aisyiyah bertujuan agar ajaran-ajaran Islam yang meliputi aqidah, akhlak dan muamalah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan mampu menjadi pendorong dan penopang bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam segenap aspeknya.

Sebagai organisasi, Aisyiyah merupakan komponen pergerakan Muhammadiyah, yaitu sebagai pelaku dakwah gerakan persyarikatan Muhammadiyah dalam memaksimalkan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas segenap sumber daya

---

<sup>56</sup> Fathurin Zen, *NU Politik Analisis Wacana* (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 15.

manusia, terutama kaum perempuannya, bagi penciptaan masyarakat utama.

Dalam menjalankan misi organisasi, 'Aisyiyah senantiasa bersifat dinamis sejalan dengan tuntutan kondisi dan situasi masyarakat yang senantiasa berkembang pula. Dinamika gerakannya diarahkan secara strategis untuk menyajikan jawaban yang tepat sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat.<sup>57</sup>

Kehadiran 'Aisyiyah dalam persyarikatan Muhammadiyah, didorong pemikiran K.H Ahmad Dahlan selaku pendorong dan pendiri 'Aisyiyah. Salah satu faktor penting yang melatar belakangi berdirinya 'Aisyiyah adalah perlunya menyiapkan kader-kader perempuan yang akan memimpin barisan perempuan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bertumpu pada ke-Islaman dan Kemajuan atau Kekinian. Dengan demikian, secara genetik kelahiran 'Aisyiyah sebenarnya merupakan organisasi kader bagi Muhammadiyah untuk menyiapkan calon-calon pemimpin perempuan Muhammadiyah dalam menunaikan tugas dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai aktualisasi paham Islam yang berkemajuan.

'Aisyiyah memiliki cara tersendiri untuk mengaktualisasikan kembali Islam yang berkemajuan, antara lain dilakukan 'Aisyiyah dilakukan 'Aisyiyah melalui pengembangan konsep perempuan dalam

---

<sup>57</sup> Shimah Katolani, dalam *Makalah dengan Tema Hakekat, Visi dan Misi Aisyiyah*, 2000, h. 10.

Islam, perkaderan ulama puteri dan transformasi Islam berkemajuan, revitalisasi pengajian ‘Aisyiyah, dan internalisasi Islam berkemajuan dalam program, kegiatan, dan amal usaha ‘Aisyiyah.

Islam yang berkemajuan dalam paham Muhammadiyah telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen resmi ideologi Muhammadiyah dan manhaj tarjih Muhammadiyah. Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, telah merumuskan Islam yang berkemajuan sebagai Islam yang menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia, diskriminasi, Islam yang mengumandangkan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan dan Islam yang melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi.

Pengembangan konsep perempuan dalam Islam antara lain dilakukan dalam bentuk Kajian dan Sosialisasi, Pemikiran Tarjih tentang Perempuan, seperti Buku dengan judul “istri Islam yang berarti” dikeluarkan oleh majelis tarjih tahun 1930 yang memuat hak-hak perempuan, Reproduksi Perempuan, Perempuan dan Keluarga



seperti *Adabul Mar'ah fi Islam*, agama yang terkait dengan perempuan yang dimuat dalam Suara Muhammadiyah dan Buku Tanya Jawab agama jilid 1-6, serta hasil Halaqah tarjih. 'Aisyiyah juga melakukan kajian, pengajian, dialog, seminar, workshop, pelatihan tentang perempuan dan keluarga, perspektif Islam berkemajuan. Hasil kajian masih berserakan, belum diformulasikan dan disosialisasikan secara terprogram. Pemikiran 'Aisyiyah tentang perempuan juga dilakukan melalui penulisan buku tentang perempuan juga dan keluarga, perspektif Islam berkemajuan, seperti memecah kebisuan: Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Islam, Modul Pengelola Majelis Ta'lim Perempuan Berbasis Kerukunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Perspektif Gender, dan Panduan Kespro bagi muballighat.

Untuk menghidupkan kembali pengajian 'Aisyiyah sebagai media ta'lim, sillaturahim, dan pemberdayaan masyarakat yang mencerminkan Islam yang berkemajuan dalam melakukan pencerahan, pencerdasan, dan spirit beramal melalui peningkatan kegiatan kajian tafsir al-Qur'an dan hadits untuk meningkatkan pemahaman Islam yang benar, mendalam, luas, dan kontekstual, kajian Isu-isu keadilan gender, trafficking, TV sehat, dan kespro, serta dilakukan kegiatan gabungan antar majelis dan lembaga Muhammadiyah dalam melakukan dakwah *bil-lisan*, *bil-kitabah*, *bil-amal*.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Bab III yang berisi Metode Penelitian dibagi menjadi tujuh bagian. Pada bagian pertama dijelaskan tentang jenis penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pada bagian kedua akan dijelaskan tentang pendekatan penelitian. Bagian ketiga adalah penjelasan mengenai lokasi penelitian, uraian lokasi umumnya berupa alamat dan letak geografis tempat penelitian. Bagian selanjutnya adalah penjelasan mengenai metode pengambilan sampel atau dikenal dengan metode penentuan subyek. Berikutnya adalah bagian kelima, yaitu bagian yang menjelaskan tentang jenis dan sumber data. Bagian keenam adalah bagian metode pengumpulan data, menjelaskan mengenai metode pengumpulan data yaitu

melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode tentang pengolahan data dijelaskan pada bagian terakhir yaitu bagian ketujuh.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada pengalaman, terutama yang diperoleh oleh penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Dengan penelitian empiris, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran utuh tentang pandangan Badan Otonom Muslimat dan 'Aisyiyah tentang fatwa haram MUI terhadap fenomena *jilboobs*.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengambilan data wawancara mendalam. Pendekatan ini dipilih dengan beberapa alasan: (1) masih sedikitnya kajian tentang pemakaian jilbab yang tidak sesuai syari'at dan ilmu perilaku yang sesuai konteks sosio-kultural pada masyarakat tertentu di Indonesia, (2) masyarakat umum tidak semuanya mengetahui aturan-aturan berjilbab yang telah ditentukan oleh agama Islam, (3) peneliti ingin secara langsung terjun ke lapangan, memperoleh gambaran yang mendalam dan utuh tentang pemahaman Muslimat dan 'Aisyiyah terhadap fenomena *jilboobs* dan upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi fenomena tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan peneliti mengetahui gambaran secara utuh tentang pemahaman Muslimat dan ‘Aisyiyah dalam menghadapi fenomena *jilboobs*.

### C. Lokasi Penelitian

Penggunaan jilbab atau hijab yang awalnya sebagai penutup aurat dan perhiasan bagi kaum perempuan muslim, berubah menjadi alat untuk berpenampilan modis. Pencitraan terhadap jilbab atau hijab menjadi kurang baik karena munculnya fenomena *jilboobs*. Kebebasan penggunaan jilbab atau hijab sesuai gaya dan model, menjadikan jilbab atau hijab digemari oleh berbagai kalangan, seperti artis, politikus, dan juga kalangan santri.

Jombang merupakan salah satu kota yang dijuluki sebagai “kota santri.” Julukan tersebut diberikan kepada kota Jombang, dikarenakan Jombang adalah salah satu kota yang dijadikan sebagai pusat menimba ilmu agama. Di kota Jombang banyak pondok pesantren yang didirikan oleh ulama-ulama besar, seperti pesantren pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Hadrotus Syeikh Hasyim Asy’ari, pondok pesantren Mamba’ul Ma’arif didirikan oleh KH. Bisri Syansuri, dan pondok pesantren Tambak Beras yang didirikan oleh KH. Wahab Hasbullah. Di Jombang juga banyak berdiri ormas-ormas Islam, seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Dari beberapa ormas tersebut, didalamnya terdapat badan otonom yang khusus menangani hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Sebut saja Muslimat dan ‘Aisyah. Peran Muslimat dan ‘Aisyah tidak dapat diragukan lagi, terbukti dengan

banyaknya anggota dari Muslimat dan 'Aisyiyah. Muslimat dan 'Aisyiyah memiliki banyak anggota dikarenakan apa yang mereka sampaikan sesuai dengan aturan agama Islam dan pendapat mereka dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah agama yang dibutuhkan oleh masyarakat, sesuai dengan keadaan masyarakat tetapi tidak melenceng dari ajaran agama Islam.

Namun, Jombang yang mempunyai julukan kota santri tersebut tidak luput dari fenomena *jilboobs*. Terbukti dengan adanya masyarakat yang menggunakan pakaian, namun masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya (ketat), baik masyarakat umum maupun kalangan santri. Berangkat dari hal inilah yang menjadikan peneliti memilih Jombang sebagai tempat penelitian, dan Pimpinan Muslimat dan 'Aisyiyah Jombang sebagai subjek penelitiannya. Wawancara peneliti lakukan di kediaman para narasumber, jalan Empu Panuluh 24 Jombang dan Jalan Setia Budi 6 Jombang.

#### **D. Metode Penentuan Subyek**

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* atau dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya, demikian seterusnya. Dalam penelitian kualitatif, *snowball sampling* adalah satu metode yang paling umum digunakan. Melalui teknik *snowball* subjek atau sampel dipilih berdasarkan rekomendasi orang ke orang yang sesuai dengan penelitian dan tepat untuk diwawancarai.



Pada langkah awal, jumlah subjek yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini berjumlah 2 orang, yaitu ketua pimpinan Muslimat Jombang dan ketua DPA 'Aisyiyah Jombang. Dalam penelitian ini, peneliti tidak akan membatasi jumlah subjek penelitian maupun karakteristik sampel, sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang di lapangan. Pengambilan data akan dihentikan apabila peneliti telah merasa data yang terkumpul telah cukup akurat. Hal ini sesuai dengan konsep saturasi (*saturation point*) ketika penambahan data tidak lagi memberikan tambahan informasi baru dalam analisis.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber data primer yang ada dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi. Sumber data primer dalam wawancara terdapat beberapa orang, diantaranya Pimpinan Cabang Muslimat Jombang, Ibu Aisyah Muhammad. Selain menjadi ketua Pimpinan Cabang Muslimat Jombang, beliau juga pengurus besar pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Narasumber yang berikutnya adalah ketua DPA 'Aisyiyah Jombang, Ibu Siswatin Ningtya Amri yang telah lama berkiprah di organisasi Muhammadiyah.
2. Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini berupa berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti Enam

Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab, Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan, Antropologi Jilbab, dan lain-lain.

## F. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara Mendalam

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dikutip dalam bukunya Minichiello yang mendefinisikan wawancara mendalam sebagai percakapan antara peneliti dan informan yang memfokuskan pada persepsi diri informan, pengalaman hidup, yang diekspresikan melalui bahasa informan sendiri. Wawancara mendalam sering digunakan untuk menggali pengalaman individu terhadap realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu. Alasan ingin menggunakan metode pengambilan data ini adalah karena peneliti ingin memperoleh informasi dan pemahaman dari aktivitas, kejadian, serta pengalaman hidup seseorang yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Dengan metode ini peneliti dapat mengeksplorasi informasi dari subjek secara mendalam. Sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang pemahaman Muslimat dan 'Aisyiyah terhadap fenomena *jilboobs*.

Dalam pelaksanaan wawancara, urutan pertanyaan dapat diberikan secara fleksibel, melihat situasi dan kondisi di lapangan. Wawancara diperkirakan berlangsung sekitar 1 jam dan dapat berlangsung lebih dari sekali. Wawancara akan dilaksanakan di tempat dan pada waktu yang

memungkinkan bagi subjek penelitian ini. Lokasi wawancara haruslah tempat yang nyaman dan tenang bagi peneliti dan subjek. Apabila setelah penulisan yang tertuang, peneliti masih merasa data dari hasil wawancara masih kurang lengkap atau memadai, maka peneliti akan menghubungi subjek kembali dan meminta waktu untuk mengadakan wawancara tambahan.

## 2. Observasi

Tujuan utama dari observasi dalam penelitian ini adalah agar peneliti dapat memperoleh gambaran utuh subjek. Melalui observasi peneliti dapat merekam penampilan fisik subjek, ekspresi emosi, cara bicara, serta aspek *non-verbal* lain, sehingga nantinya dapat diperoleh kesimpulan tentang kesan yang disampaikan oleh subjek. Hal ini penting untuk memperkaya analisis dan menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil observasi juga dapat dijadikan umpan balik dari jawaban yang diberikan subjek. Observasi dilaksanakan selama proses wawancara dan termasuk ke dalam jenis *unstructured observation*. Selanjutnya hasil observasi dideskripsikan berdasarkan:

- a) Konteks, termasuk setting fisik saat observasi berlangsung seperti tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya.
- b) Keadaan subjek, termasuk usia, penampilan fisik, serta prilaku saat wawancara, baik verbal maupun *non-verbal*.

Jadi data yang dapat di observasi adalah hasil rekaman video saat wawancara terhadap narasumber.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data-data sekunder disini berhubungan dengan objek penelitian. Data yang dapat di dokumentasikan seperti gambar-gambar yang dikategorikan *jilboobs*, dan lain-lain yang berkaitan dengan Muslimat dan 'Aisyiyah.

#### G. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif<sup>62</sup>, dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>63</sup>:

1. *Editing*: adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul. Kemudian sumber-sumber data yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.
2. *Classifying*: adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Dimana hasil kerja awal pada penelitian data-data yang terkumpul

---

<sup>62</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

<sup>63</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006).

diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.

3. *Verifying*: adalah memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.
4. *Analizing*: adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.
5. *Concluding*: adalah pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah.

Selanjutnya, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang diperoleh dari perpustakaan.





#### BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekitar tahun 2013 muncul istilah baru di dunia *fashion*, yakni *jilboobs*. Seperti yang telah dijelaskan di atas, *jilboobs* merupakan gabungan dari dua kata yaitu jilbab dan *boobs*. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada<sup>64</sup>, sedangkan *boobs* adalah bahasa Inggris yang berarti payudara. Jadi, *jilboobs* adalah model berpakaian muslimah yang berjilbab namun menonjolkan lekuk-lekuk payudara dan bagian tubuh lainnya. Fenomena *jilboobs* ini terjadi hampir diseluruh Indonesia, tidak

---

<sup>64</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *Offline*, Vol I.I.

terlepas pula kota Jombang yang mendapat julukan “kota santri”. Penggunaan kerudung yang tidak sesuai dengan syari’at ini tidak hanya terjadi di masyarakat umum, namun juga di kalangan santri. Muslimat dan ‘Aisyiyah sebagai badan otonom yang bertugas untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan serta menyalurkan aspirasi perempuan berusaha merespon istilah baru yang masuk dalam dunia *fashion* tersebut, karena seperti kita tahu bahwa *fashion* sangat erat kaitannya dengan kaum perempuan. Respon yang diberikan oleh kedua badan otonom tersebut baik dilaksanakan secara intern organisasi, maupun terlibat dalam kepengurusan dan kegiatan dari beberapa instansi, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kaum perempuan.

#### **A. Pandangan Muslimat dan ‘Aisyiyah Terhadap Fenomena *Jilboobs***

##### **1. Pandangan Muslimat; *Jilboobs* tidak dapat disalahkan secara keseluruhan**

Jilbab dalam pandangan pimpinan cabang Muslimat Jombang Ibu Aisyah Muhammad, merupakan bagian dari pakaian yang digunakan oleh para perempuan muslimah untuk menutupi sebagian anggota tubuhnya, seperti rambut dan leher.

“Sudah sewajarnya seorang muslimah mengenakan jilbab atau hijab namun dalam penggunaannya dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti pengetahuan ke-Islaman, latar belakang sosial, mode dan perkembangan zaman”<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Aisyah, *wawancara* (Jombang, 24 April 2015).

Jilbab sering pula disebut dengan hijab, yang disini beliau memberikan pengertian tersendiri terhadap hijab. Menurut pandangan beliau:

“Hijab merupakan pemberian batasan atau penghalang terhadap sesuatu.”<sup>66</sup>

Penggunaan jilbab atau hijab dapat menciptakan ketenangan jiwa seseorang, yang mana nantinya akan memiliki hubungan dengan akhlak seseorang yang mengenakan jilbab atau hijab tersebut.

Jiwa manusia itu mudah dan cepat menerima rangsangan. Tidak adanya aturan yang melarang laki-laki dan perempuan dalam pergaulan bebas yang tanpa ikatan atau syarat dapat menyebabkan gelora seksual. Naluri seksual merupakan suatu naluri yang kuat, yang apabila semakin dituruti keinginannya semakin bertambah pula tuntutananya. Seperti api yang bertambah kobarnya manakala dijejali kayu bakar. Islam telah memberikan penekanan-penekanan khusus dalam menghadapi kekuatan naluri seksual tersebut. Salah satu bentuk penekanan yang terkait dengan kebebasan individual dalam menghadapi dorongan naluri seksual tersebut adalah hijab atau jilbab.

Penggunaan jilbab atau hijab yang berlebihan tersebut dikarenakan adanya keinginan perempuan untuk mempertunjukkan dan memamerkan diri, yang merupakan ciri khas perempuan. Perempuan selalu ingin dipandang cantik nan indah oleh orang lain. Kecenderungan perempuan untuk memamerkan dirinya berasal dari rasa ingin diperhatikan oleh lawan jenis, dari

---

<sup>66</sup> Aisyah, *wawancara* (Jombang, 24 April 2015).

sini dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan pemakaian jilbab atau hijab dimulai dari di perempuan itu sendiri.

Baik laki-laki maupun perempuan harus menyadari, bahwa hubungan seksual itu harus dilakukan dalam batas-batas norma ethis atau susila, sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat dan norma-norma agama, sehingga akan tercipta hubungan seksual yang normal yaitu: (1). Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi patnernya. (2). Tidak menimbulkan konflik-konflik psikis, dan tidak bersifat paksaan.<sup>67</sup> Dari sini dapat dilihat bahwa keberadaan jilbab atau hijab itu untuk menyiapkan kondisi psikologis seseorang untuk melawan pengaruh perilaku-perilaku yang dapat menyeret mereka kepada penyimpangan-penyimpangan diluar diri dan mendatangkan dorongan dalam diri laki-laki dan perempuan untuk melawan perilaku-perilaku yang menyimpang.

Jilbab atau hijab menyarankan kepada wanita agar para perempuan muslimah menampilkan dirinya sebagai manusia dengan cara menyembunyikan pesona kewanitaannya dari penglihatan orang lain. Jilbab atau hijab juga menyarankan kepada laki-laki agar tidak memandangi perempuan sebagai manusia yang hanya dapat dipandang dari daya tarik fisiknya saja. Islam tidak memperbolehkan adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Allah SWT menganugerahkan nafsu seks kepada manusia bukan semata-mata untuk permainan dan

---

<sup>67</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1982), Cet III, h. 9.

pemenuhan nafsu birahi belaka. Akan tetapi dengan tujuan agar manusia dapat memperkembangbiakan keturunannya sebagai khalifah di bumi ini.

Islam menetapkan beberapa ikatan tertentu berkaitan dengan kebebasan individual, karena kebebasan liberal dapat menciptakan kekacauan, dan ini akan mencerminkan perilaku yang negatif bagi masyarakat dalam hubungannya dengan nasab dan keluarga. Pemberlakuan jilbab atau hijab dapat mencegah manusia dari perasaan darurat secara psikologis dalam menghadapi dorongan naluri.<sup>68</sup>

Hal ini sangat bertolak belakang dengan pandangan Barat, terdapat salah satu pandangan Barat yang memberi manusia kebebasan penuh dalam hubungannya dengan lawan jenis, dengan alasan bahwa seks merupakan masalah khusus laki-laki dan perempuan, mereka berdua dapat melakukannya tanpa ada aturan atau syarat apapun.

Dalam kenyataannya pergaulan bebas pasti akan mendatangkan segi-segi negatif dan kerusakan bagi kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan cukup untuk dijadikan jawaban atas pertanyaan yang mengatakan bahwa kebiasaan bergaul tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat tidak akan berpengaruh terhadap syahwat dan tidak menimbulkan dampak kerusakan moral. Pernyataan tersebut hanya menambah kebejatan dan kehancuran akhlak manusia. Nafsu syahwat jika dibiarkan bebas pasti tidak akan merasa puas, bahkan semakin menjadi-jadi.

---

<sup>68</sup> Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Islam*, Terj. Muhammad Abdul Qadir Al-Kaf, (Jakarta: Lntera Basritama, 2000), h. 108.



Islam telah memerintahkan kepada para perempuan untuk menggunakan jilbab atau hijab. Dasar penggunaan jilbab atau hijab secara jelas termaktub dalam al-Qur'an maupun hadits. Seperti firman Allah SWT pada al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 39 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)<sup>69</sup>

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan perempuan untuk berjilbab atau menutup aurat. Dengan adanya perintah menutup aurat dalam al-Qur'an menjadikan wajibnya setiap perempuan untuk mengenakan jilbab atau hijab.

”Namun kenyataan dilapangan sangat berbanding terbalik. Presentase perempuan muslimah yang mengenakan jilbab atau hijab dengan perempuan muslimah yang tidak mengenakan jilbab atau hijab lebih tinggi perempuan muslimah yang tidak mengenakan jilbab atau hijab. Keinginan dan cara mengenakan jilbab atau hijab oleh seorang muslimah dapat mencerminkan keimanan muslimah tersebut.”<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan bahwa cara penggunaan jilbab atau hijab tergantung keimanan seorang muslimah itu sendiri. Jika muslimah tersebut benar-benar taat dan patuh kepada perintah Allah SWT, maka ia pun akan menutup auratnya sedemikian rupa, seperti apa yang telah diatur dalam agama Islam.

<sup>69</sup> QS. al-Ahzab (33): 59.

<sup>70</sup> Aisyah, wawancara (Jombang, 24 April 2015).

## 2. Pandangan ‘Aisyiyah; *Jilboobs* merupakan pelanggaran syari’at

Dunia modern yang semakin kompleks sering diidentifikasi dengan era globalisasi dan era reformasi. Berkat kemajuan sains dan teknologi canggih yang sangat memberikan pengaruh terhadap mental bangsa baik pengaruh positif ataupun negatif, khusus dari pengaruh negatif inilah yang lebih diminati umat manusia. Dengan cara perlahan-lahan pengaruh negatif tersebut menggiring manusia untuk menjauhi Islam dan cenderung mengikuti jalan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral transendental, karena cara ini dianggap lebih relevan dengan peradaban masa kini.

Umat Islam meyakini, syari’at memerintahkan untuk menutup bagian-bagian tubuh tertentu, yang dalam bahasa fiqih disebut aurat. Dasar hukumnya adalah surat an-Nur ayat 30 dan 31, surat al-A’raf ayat 26, serta al-Ahzab ayat 59. Ayat-ayat ini sudah sangat jelas menentukan batas-batas aurat, perempuan dan laki-laki. Padahal kalau diamati kembali, ayat-ayat tersebut merupakan anjuran-anjuran moral yang bersifat umum, seperti perintah menahan pandangan, tidak mempertontonkan perhiasan dan menutupkan jilbab atau hijab ke bagian tubuh yang terbuka, serta tidak dengan sengaja bertingkah menggoda (*tabarruj*).

“Seorang perempuan yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang muslimah, maka sudah barang tentu ia harus melaksanakan perintah Allah SWT, seperti yang termaktub dalam surat al-Ahzab ayat 59”<sup>71</sup>

---

71 Amri, *wawancara* (Jombang, 2 Mei 2015).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)<sup>72</sup>

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Beliau menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan dasar yang melandasi seorang perempuan wajib mengenakan jilbab atau hijab.

“Surat al-Ahzab ayat 59 ini menjadi dasar adanya kewajiban bagi muslimah untuk mengenakan jilbab atau hijab. Jadi, jika seorang muslimah itu ingin menjalankan perintah agama Islam secara *kaffah* (keseluruhan), maka ia harus melaksanakan setiap perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dengan adanya perempuan yang senantiasa menutup auratnya, maka dapat menjadikan ia sebagai seorang perempuan yang disegani dan tidak mudah diganggu oleh laki-laki.”<sup>73</sup>

Dari pernyataan beliau dapat difahami bahwa *jilboobs* merupakan pelanggaran syari’ah karena seorang muslimah harus melaksanakan setiap perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya, termasuk menutup auratnya sebagai seorang muslimah.

Penggunaan jilbab atau hijab yang tidak sesuai dengan syari’at agama merupakan peristiwa yang terjadi sejak lama, namun penyebutan atau istilahnya saja yang berbeda. Hal ini merujuk pada pernyataan ketua DPA ‘Aisyiyah, Ibu Amri, bahwa:

<sup>72</sup> QS. Al-Ahzab (33): 59.

<sup>73</sup> Amri, *wawancara* (Jombang, 2 Mei 2015).

“Sebenarnya fenomena *jilboobs* ini sudah sejak lama berkembang di negara-negara lain bukan hanya Indonesia. Penyebutannya saja yang berbeda, seperti *jilbab funky* atau *jilbab non-syar'i*. Kalau kita berbicara soal *jilboobs* maka kita akan membahas mengenai aurat yang harus dijaga oleh setiap perempuan, karena aurat itulah yang akan menjadi batasan bagi setiap perempuan dalam hal berhias diri.<sup>74</sup>

Berbicara mengenai aurat perempuan, sudah jelas sekali aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, namun aurat ini yang berlaku secara umum. Dalam al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ  
 اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ<sup>75</sup> (26)

Artinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Dalam ayat ini, Allah SWT berfirman menjelaskan mengenai fungsi pakaian, yaitu untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Sehubungan dengan fungsi pakaian sebagai penutup aurat, Ibu Amri menjelaskan bahwa:

”Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Namun ketika seorang muslimah bersama dengan muslimah yang lain, maka auratnya sama seperti laki-laki yaitu antara pusar hingga lutut. Berbeda lagi jika seorang perempuan muslimah dengan seorang perempuan kafir, maka batanya adalah dada hingga lutut.”<sup>76</sup>

Merujuk pada perintah Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 26 mengenai aurat yang terkait dengan fenomena *jilboobs*, Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Ibu Amri menjelaskan bahwa:

<sup>74</sup> Amri, wawancara (Jombang, 2 Mei 2015).

<sup>75</sup> QS. al-A'raf (7): 26.

<sup>76</sup> Amri, wawancara (Jombang, 2 Mei 2015).

“Menutup aurat itu tidak hanya sebatas membungkus kulit dengan kain pakaian, sehingga orang lain tidak dapat melihat kulit kita. Menutup aurat memiliki banyak kriteria, diantaranya: 1) perempuan yang mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, seperti para mahasiswi yang kerap sekali memakai celana. Seorang perempuan menggunakan celana diperbolehkan, asalkan baju atasannya yang melebihi lutut. 2) perempuan yang mengenakan pakaian yang ketat sehingga terlihat lekukan-lekukan tubuhnya, seperti *legging* dan *jeans*, hal ini yang dinamakan *jilboobs* dan hal ini jelas dilarang dalam Islam, 3) perempuan yang mengenakan pakaian yang mencolok, yang dapat menarik perhatian para kaum laki-laki.”<sup>77</sup>

Rasulullah bersabda yang artinya “Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya, laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukul orang lain dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang dan berlenggok-lenggok. Kepalanya bergoyang-goyang bak punuk onta. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian.” (HR. Muslim).

Perempuan-perempuan yang digambarkan Rasulullah SAW dalam hadits di atas sekarang banyak sekali kita lihat. Bahkan itu sudah menjadi sesuatu yang mentradisi dan dianggap lumrah. Mereka adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Sebab pakaian yang mereka kenakan tidak dapat menutupi apa yang Allah SWT perintahkan untuk ditutupi. Fenomena inilah yang sering disebut dengan fenomena *jilboobs*.

Pada era globalisasi, dimana arus informasi dan *entertainment* menjadi kebutuhan utama. Banyak sekali disuguhkan tayangan-tayangan yang

<sup>77</sup> Amri, wawancara (Jombang, 2 Mei 2015).



sebenarnya tidak pantas kita saksikan, diantaranya yaitu memamerkan aurat di depan umum dan parahnya hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah, seperti fenomena yang terjadi saat ini, dimana kalangan muda khususnya perempuan yang lebih percaya diri dengan pakaian yang dapat membawa daya tarik seseorang untuk menikmati tubuh indahnyanya. Hal ini dianggap sebagai trend masa kini.

Fenomena di atas yang lebih dikenal dengan fenomena *jilboobs* yang saat ini sangat menyeruak, apalagi dengan munculnya tayangan televisi yang mempertontonkan aurat perempuan, yang pada dasarnya harus ditutup rapat-rapat, sehingga dapat mengundang nafsu seksual. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya kasus pemerkosaan, yang salah satu faktornya adalah karena pengetahuan terhadap aurat itu sendiri sangat minim, sehingga apa yang seharusnya tertutup menjadi terbuka dan inilah yang menjadi penyebab utama dalam kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Kemajuan peradaban di dunia Barat menjadikan dunia Barat sebagai kiblat dalam segala bentuk kehidupan. Berbagai macam inspirasi yang didapat dari Barat diyakini lebih baik dan lebih benar, sehingga diterima secara keseluruhan tanpa dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya dalam kehidupan.<sup>78</sup>

Salah satu anggota Muslimat berpendapat, bahwa:

---

<sup>78</sup> Abu Al'ala Al Maududi, *Al-Hijab*, Terj. Ahmad Noer Z., Gema Risalah Press, 1980, h. 40.

“Dunia Barat menjadi salah satu dari beberapa sebab terjadinya fenomena *jilboobs* ini.”<sup>79</sup>

Sebab pakaian yang “tidak layak” tersebut bukanlah merupakan budaya masyarakat Islam dan tidak pula dikenal dalam tradisi masyarakat kita. Seharusnya budaya Barat yang masuk ke budaya Islam benar-benar dikritisi terlebih dahulu. Bisa jadi dengan diuji dengan pertanyaan, bolehkah ini menurut agama Islam, atau baikkah ini bagi kita dan pertanyaan lain yang seirama. Perasaan rendah diri dan kagum akan kemajuan Barat dalam beberapa hal menjadikan kita menerima budaya Barat ini dengan mata tertutup. Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri kibaran jilbab atau hijab dapat kita lihat dimana-mana. Di kampus, sekolah, pasar, dan tempat umum lainnya. Bahkan kita dapat menjumpai orang mengenakan jilbab atau hijab di beberapa negara Barat, seperti di Inggris dan Jerman misalnya. Muslimah-muslimah pemakai jilbab atau hijab tidak lagi sulit ditemukan.

#### **B. Respon Muslimat dan ‘Aisyiyah Terhadap Fatwa Haram ber*jilboobs* oleh MUI**

Pada tanggal 25 Januari 2014 muncul sebuah akun *facebook* bernama “*Jilboobs Community*”.<sup>80</sup> Akun *facebook* ini telah mendapat 18.505 *likes* dan ini membuktikan bahwa sudah banyaknya pengunjung *facebook* ini seiring munculnya perdebatan tentang *Jilboobs*. Pada hari Jum’at, tanggal 08 Agustus

<sup>79</sup> Aliyah, wawancara (Jombang, 05 Mei 2015).

<sup>80</sup> <http://harianjateng.com/blog/jilboobs-dan-harga-diri-perempuan/>. Diakses pada tanggal 04 November 2014.

2014, MUI (majelis ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa mengharamkan perempuan yang mengenakan jilbab tetapi tetap memperlihatkan lekukan tubuhnya, atau dikenal dengan istilah *jilboobs*.<sup>81</sup> MUI telah mengeluarkan fatwa pengharaman terhadap *jilboobs* ini, termasuk perempuan muslim yang mengenakan celana pendek di tempat-tempat umum, termasuk juga didalamnya perempuan yang mengenakan jilbab atau hijab tapi berpakaian tipis, sehingga pakaian dalam atau pakaian pelapisnya dapat terlihat.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut bersifat himbauan terhadap seluruh perempuan muslimah agar mengenakan jilbab atau hijab yang tidak memeperlihatkan lekuk bagian tubuhnya. MUI juga menghimbau kepada seluruh perempuan muslimah untuk mengenakan pakaian yang baik dan sopan, sesuai syari'at Islam mengenai cara berpakaian yang tidak menimbulkan kedayatarikan bagi lawan jenis, apalagi sampai menimbulkan syahwat bagi lawan jenis.

Munculnya fatwa pengharaman *jilboobs* oleh MUI ini ditanggapi oleh beberapa Badan Otonom yang bertugas untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan, juga untuk menyalurkan aspirasi para perempuan muslimah, seperti Muslimat dan 'Aisyiyah. Muslimat dan 'Aisyiyah memiliki peran yang cukup efektif dalam hal peningkatan harkat dan martabat perempuan serta menyalurkan aspirasi perempuan muslimah. Berikut adalah respon dari ketua pimpinan Muslimat dan 'Aisyiyah.

---

<sup>81</sup> <http://news.liputan6.com/read/2087827/mui-haramkan-jilboobs>. Diakses tanggal 04 November 2014.

### 1. Muslimat; *Jilboobs* tidak seharusnya dihukumi haram

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi. Tidak semua penduduk Indonesia beragama Islam, sedangkan tidak semua agama mewajibkan untuk mengenakan jilbab atau hijab. Oleh karena itu, larangan mengenakan busana dan pakaian yang menutup aurat tidak ada lagi. Permasalahannya, apakah adanya jaminan kebebasan ini kemudian segera disambut oleh para muslimah kita dengan segera kembali mengenakan pakaian yang menutup aurat atau tidak.

Ibu Aisyah Muhammad, ketua pimpinan cabang Muslimat, memaparkan bahwa hukum mengenakan jilbab atau hijab itu wajib. Namun karena berbagai faktor yang muncul di masyarakat, menjadikan jilbab atau hijab tersebut diabaikan oleh para muslimah. Berikut penuturan beliau:

”Mengenakan jilbab atau hijab hukumnya wajib bagi setiap muslimah. Namun, pada kenyataannya kewajiban ini sering kali diabaikan oleh setiap individunya dikarenakan berbagai faktor, seperti latar belakang sosial, gaya hidup, dan lain-lain. Selain itu dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap agama Islam. Sehingga *jilboobs* seharusnya tidak secara langsung diharamkan begitu saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi seseorang yang berbusana ala *jilboobs*. Kewajiban untuk mengenakan jilbab atau hijab digantungkan pada keimanan masing-masing individu”.<sup>82</sup>

Beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam berjilbab atau berhijab ala *jilboobs* salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang berbusana sesuai syar’i. Seperti yang telah dinyatakan oleh salah seorang perempuan pemakai jilbab non-syar’i, bahwa:

<sup>82</sup> Aisyah, *wawancara* (Jombang, 24 April 2015).

“Bagi saya, berjilbab adalah menutup kepala agar tidak terlihat rambutnya, terlepas dari ketat atau tidaknya baju yang saya pakai, yang penting cocok dan pantas bagi saya”<sup>83</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesesuaian dalam berbusana yang baginya adalah tuntutan zaman lebih diprioritaskan daripada tuntutan agama. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan seharusnya MUI tidak serta merta mengharamkan *jilboobs*. Namun MUI seharusnya menghargai kemauan mereka untuk berjilbab atau berhijab, baik itu secara syar’i atau tidak.

Seperti yang telah ditegaskan oleh Pimpinan Muslimat, Ibu Aisyah:

“Perempuan-perempuan yang mengenakan jilbab atau hijab dengan model *jilboobs* tidak dapat disalahkan secara total. Kemauan mereka untuk mengenakan jilbab atau hijab patut dihargai dan mendapatkan nilai plus. Sedangkan mengenakan jilbab atau hijab secara baik dan benar bagi setiap perempuan bukanlah hal yang mudah, namun hal ini membutuhkan proses. Jadi mengenakan jilbab atau hijab bagi setiap perempuan bukan terjadi secara instan.”<sup>84</sup>

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi seorang muslimah dalam berpakaian yang sesuai dengan syari’at Islam adalah: pemahaman setiap individu terhadap agama Islam, latar belakang sosial individu, gaya hidup individu, dan juga *trend* yang selalu mengikuti zaman. Sudah bukan hal yang tabuh lagi, jika seorang perempuan dalam berpenampilan selalu ingin terlihat cantik nan indah. Ibu Aisyah menambahkan bahwa:

“Model pakaian yang selalu berkembang dari waktu ke waktu mendorong para perempuan untuk ingin selalu terlihat cantik dan indah. Bahkan perkembangan model pakaian terjadi dalam waktu

<sup>83</sup> Miss. X, *wawancara* (Jombang, 10 April 2015).

<sup>84</sup> Aisyah, *wawancara* (Jombang, 24 April 2015).



yang sangat singkat dan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya dari luar. Namun, cantik nan indah dalam berpenampilan itu menjadi urutan kesekian setelah melalui pertimbangan aturan syari'at yang benar.”<sup>85</sup>

## 2. 'Aisyiyah: Fatwa MUI adalah benar

Berbeda dengan pendapat ketua pimpinan cabang Muslimat, DPA 'Aisyiyah yang lebih akrab disapa Ibu Amri berpendapat bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atas pengharaman terhadap *jilboobs* telah benar dan telah sesuai dengan syari'at Islam. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa hal tersebut dikarenakan Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 secara jelas menyatakan bahwa aurat manusia secara umum haruslah di tutup serta memerintahkan untuk memalingkan pandangan dari sesuatu yang dapat menimbulkan atau membangkitkan hasrat seksual.

“Penggunaan jilbab atau hijab yang tidak sesuai dengan syari'at (*jilboobs*) jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap syari'at. Karena dalam Islam berhias diri tetap ada batasannya, tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Yang perlu didahulukan dalam hal memakai pakaian adalah harus sesuai dengan syari'at, yaitu menutup aurat baru setelah itu memikirkan tentang estetika, misalkan mengenakan jilbab atau hijab dan dihiasi dengan *bross*.<sup>86</sup>

Banyak masalah yang timbul diakibatkan oleh fenomena *jilboobs* ini, diantaranya pelecehan terhadap perempuan dan *judmen* yang tidak baik bagi semua pengguna jilbab atau hijab. Masalah-masalah timbul tidak lain karena penggunaan jilbab atau hijab yang tidak sesuai dengan syari'at ini digunakan diberbagai tempat umum, seperti kampus, pasar, dan lain-lain. Padahal di

<sup>85</sup> Aisyah, *wawancara* (Jombang, 24 April 2015).

<sup>86</sup> Amri, *wawancara* (Jombang, 02 Mei 2015).

dalam agama Islam, sudah dijelaskan tentang siapa saja yang dapat melihat aurat seorang perempuan, dengan kata lain bahwa aurat perempuan tidak dapat di konsumsi oleh khalayak secara umum. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang aurat wanita adalah QS. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Berdasarkan ayat tersebut, Ibu Amri menjelaskan bahwa:

“Tidak semua anggota tubuh perempuan dapat dilihat oleh orang lain kecuali yang tampak yaitu wajah dan telapak tangan. Penggunaan jilbab atau hijab, dalam ayat ini pun telah diatur yaitu hingga menutupi dada. Sedangkan hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, sehingga muncullah fenomena *jilboobs* ini. Di dalam ayat ini dijelaskan pula, bahwa hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan melihat

<sup>87</sup> QS. an-Nur (24): 31.

aurat seorang perempuan, yaitu suami, bapak, mertua, anak kandung, anak tiri, saudara laki-laki, keponakan (anak saudara laki-laki), keponakan (anak laki-laki saudara perempuan, perempuan dengan perempuan, pembantu yang sudah tidak mempunyai hasrat terhadap perempuan, dan anak kecil laki-laki yang belum mengerti tentang aurat perempuan.<sup>88</sup>

Hijab memberikan cara-cara untuk mengendalikan kebebasan seksualitas. Perempuan maupun laki-laki diberi kewajiban-kewajiban, salah satu kewajiban yang menjadi tanggungjawab perempuan dan laki-laki adalah saling menjaga pandangan dengan lawan jenis. Seorang perempuan dan laki-laki tidak diperkenankan untuk saling memandang, mereka tidak boleh saling memandang dengan nafsu atau dengan tujuan mencari kesenangan seksual (kecuali dalam ikatan pernikahan yang sah).

Kemajuan dalam berpenampilan atau berpakaian, sejak zaman primitif hingga pada munculnya berbagai macam perhiasan merupakan kemajuan bagi manusia itu sendiri, yang dapat kita sebut dengan kebudayaan. Orang memberi istilah bahwa kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia dalam menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya. Mengenai kemajuan dalam hal berpakaian atau berpenampilan terjadi karena iklim dan daerah atau latar belakang sosial, semuanya itu menjadi tanda bahwa manusia hidup mendapat petunjuk dari Allah SWT dan pakaian yang sesuai dengan syari'at yang memelihara aurat jangan sampai terbuka dan perhiasan yang memberikan rasa keindahan dan ketaqwaan yang memelihara jiwa.

---

<sup>88</sup> Amri, *wawancara* (Jombang, 02 Mei 2015).

Itulah sebabnya Allah menciptakan pakaian bertujuan untuk menutup aurat yang kita kenal dengan istilah jilbab atau hijab. Dengan berjilbab atau berhijab maka kita akan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. Selain terhindar dari pelecehan seksual maka kehormatan kita pun akan tetap terjaga. Implementasi dari menutup aurat yang sesuai dengan anjuran al-Qur'an, bisa kita lihat pada masa sekarang tidak sulit kita temukan perempuan muslimah yang mengenakan jilbab atau hijabnya untuk menutupi aurat mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk menutup aurat, namun dalam al-Qur'an tidak ditentukan bentuk atau model pakaian, yang jelas pakaian yang dikenakan setiap manusia menunjukkan keimanan seorang hamba terhadap Tuhannya. Yaitu pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan pakaian yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh untuk dijadikan tontonan para laki-laki.

Semakin maraknya berbagai penyimpangan yang berlaku dalam masyarakat dan persoalan lain yang berkaitan dengan wanita telah menjadi sarana bagi para pelaku perusakan untuk menyerang agama Islam yang suci dan memicu malapetaka dengan berbagai macam propaganda yang licik dan berpengaruh terutama bagi generasi muda Islam. Fenomena *jilboobs* semakin marak terjadi di negara Islam yang mana hal tersebut berasal dari Barat dan

terus menerus ditiru oleh orang Islam, sedangkan bangsa Barat merupakan pelopor yang menjelek-jelekkan agama Islam.<sup>89</sup>

Etika dan cara berpakaian ala Barat sangat gencar dan langsung ditiru oleh wanita muslimah yang masih muda yang justru cenderung menerima dengan segala cara dan potensi yang ada, dengan alasan untuk membangun masyarakat muslim agar sesuai dengan zaman. Padahal menurut Islam, mode Barat dalam cara berpakaian merupakan salah satu bentuk dari kemunduran dan keprimitifan kebudayaan. Peniruan tanpa filter inilah yang akhirnya akan menghancurkan sendi-sendi peradaban Islam.

Berdasarkan realitas di atas, merupakan suatu tantangan bagi kaum muslimah khususnya bagi badan otonom yang mempunyai tugas untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan juga menyampaikan aspirasi para perempuan, yang secara empirik harus menghadapi zaman global dengan segala aspek kebudayaan yang berkembang, terutama pada aspek budaya berpakaian. Dari hal itu (cara berpakaian ala *jilboobs*), sudah menjadi keharusan bagi para muslimah untuk dapat melakukan seleksi secara ketat dalam hal berpakaian.

Dengan seperti itu, sebagai seorang muslimah kita dituntut untuk melakukan penyaringan dan penyeleksian terhadap budaya berpakaian dari dunia Barat. Semua ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tata aturan

---

<sup>89</sup> Murtafda Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, Terj, Nashib Mustafa, Lentera, Jakarta, 2000, h. xiv.



berpakaian secara islami, guna meningkatkan harkat dan martabatnya sendiri sebagai seorang perempuan muslimah.

Fenomena pakaian perempuan non-syar'i (*jilboobs*) berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang memerintahkan untuk menutup aurat. Sebagai konsekuensi bagi para perempuan yang mengenakan pakaian ala *jilboobs* itu, maka efek sampingnya mengakibatkan semakin meningkatnya kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual dalam masyarakat. Pornografi sangat berhubungan dengan kriminalitas seksual dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Marzuki Umar Sa'abah berpendapat bahwa cara berpakaian seseorang mencirikan perilaku tertentu dan digunakan untuk mewakili emosional tertentu.<sup>91</sup> Seorang perempuan yang terbiasa dengan kehidupan malam akan cepat dikenali sebagai wanita penjaja seks, apalagi jika didukung oleh waktu dan tempat, maka orang biasa pun akan cepat mengenalinya, jika seseorang telah mengenalinya maka emosi negatif akan muncul, yang pada akhirnya busana bisa menyampaikan pesan tertentu dan membentuk moralitas seksual. Dengan menggunakan busana muslimah ketika keluar dari rumah pada malam hari diharapkan seorang perempuan akan terjaga dan dijaga dari gangguan tangan-tangan jahil dan dapat membentuk pribadi yang luhur untuk mencapai kesempurnaan akhlak yang tentunya itu tidak bertentangan dengan hak-hak perempuan.

---

<sup>90</sup> Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 143.

<sup>91</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Risalah Press), h. 208.

Muhammad Husain Fadhlullah memberikan alternatif untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual tersebut, maka seorang perempuan diwajibkan untuk menutup auratnya ketika ia berinteraksi dengan laki-laki bukan *mahram*, menjaga pandangan, dan berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain ataupun lawan jenis maka kemungkinan untuk diganggu dan dilecehkan kaum laik-laki tidak akan terjadi. Maka perempuan tidak akan was-was atau khawatir jika harus melakukan aktivitasnya diluar rumah. Jilbab atau hijab merupakan ciri atau identitas kepribadian perempuan muslimah. Jilbab atau hijab menyiapkan kondisi psikologis untuk memerangi pengaruh yang menyeret pada penyimpangan seksual dengan menyarankan kepada kaum perempuan untuk menampilkan dirinya sebagai manusia dan menyembunyikan pesona kewanitaannya, begitu juga bagi laki-laki sebagai tindakan *preventif* terhadap penyimpangan seksual dan kemerosotan moral.<sup>92</sup>

Setiap perempuan mempunyai kesadaran bahwa seorang laki-laki bukanlah pemelihara dan penjaga kehormatan wanita secara mutlak, tetapi seorang perempuan haruslah menjaga dan memelihara kemuliaan, martabat dan kehormatannya sendiri. Perempuan juga harus sadar bahwa dalam pergaulan bebas tidak akan pernah dijumpai keindahan melainkan perempuan hanyalah dijadikan sebagai objek bagi kaum laki-laki,

Dalam rangka menjunjung tinggi martabat dan kemuliaan seorang perempuan, maka Islam memerintahkan agar kaum perempuan memejamkan

---

<sup>92</sup> Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Wanita dalam Islam*, Terj. Muhammad Abdul Kadir Al khaf, Lentera, Jakarta, 2000, h. 108.

matanya dari hal-hal yang dilarang termasuk melihat laki-laki yang bukan *mahram* dengan penuh nafsu dan menjauhi pergaulan bebas yang menimbulkan akibat negatif dan kerusakan bagi kehidupan serta budaya bangsa yang akan menghantarkan pada kemerosotan moral, terutama bagi generasi muda.

Pada hakekatnya Islam melarang pergaulan bebas dengan tujuan untuk menjunjung tinggi kehormatan kaum perempuan. Bercanda dengan lain jenis secara bebas hanya akan menambah kebejatan dan kehancuran nilai moral serta budaya manusia, sebab jika nafsu syahwat dibiarkan bebas pasti tidak akan terpuasi bahkan akan menjadi-jadi.<sup>93</sup>

Surat al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)<sup>94</sup>

Artinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Menunjukkan bahwa perempuan muslimah diizinkan berhias, mengikuti banyak kegiatan sosial, tetapi ia harus selalu menghadirkan Allah SWT dalam lisan, hati, fikiran, tubuh, dan kepribadiannya. Menghadirkan Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari inilah yang dinamakan taqwa. Permasalahannya,

<sup>93</sup> Aba Firdaus Al Halwani, *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj*, Al-Mahalli Press, Yogyakarta, 1995, h. 57.

<sup>94</sup> QS. Al-A'raf (7): 26.

sejauh mana ia dapat menjaga kehormatannya, tabiat dan kodratnya sebagai perempuan muslimah. Kehormatan sebagai perempuan muslimah dan sebagai seorang istri diharapkan mampu membedakan mana yang bisa menjadikannya seorang perempuan yang mulia dan mana yang menyebabkan ia menjadi perempuan yang hina. Jika seorang perempuan semakin menjaga kesuciannya, menjaga harga dirinya, berwibawa dalam semua gerak dan diamnya maka semakin tinggi kemudian dan martabatnya di mata laki-laki.

Seorang perempuan dalam agama Islam diperbolehkan untuk melakukan aktivitas keagamaan, sosial ataupun budaya, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Bahkan seorang perempuan dinjurkan untuk mengisi kekosongan hari-harinya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi keluarganya, sejauh itu tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Anggapan Barat mengenai jilbab atau hijab, seperti yang ditulis oleh tokoh Barat bahwa “jilbab atau hijab memenjarakan dan merampas kemuliaan dan martabat kaum perempuan” adalah anggapan yang salah, karena dengan jilbab atau hijab maka seorang perempuan yang dahulu dijadikan makhluk nomor dua, makhluk yang lemah, tidak mempunyai hak, baik itu hak untuk menikmati pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial. Namun setelah jilbab atau hijab diperkenankan, maka anggapan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jilbab atau hijab melindungi kaum perempuan dari tindakan-tindakan pelecehan seksual, sehingga seorang perempuan akan terjaga, dan kaum laki-laki pun tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang dari syari'at.

Jilbab atau hijab mengatur hubungan interaksi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yaitu dengan cara menundukkan pandangan terhadap aurat lawan jenis. Kita hanya diperbolehkan memandang hal-hal yang disyari'atkan seperti dalam percakapan, jual beli. Memandang disini bukan dimaknai untuk mencari kepuasan, kenikmatan terhadap lawan jenis, karena pandangan yang demikian itu dapat menyebabkan pada perzinaan. Dalam Islam pun ada solusi bagi para pemuda yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah tetapi belum mampu untuk melaksanakan pernikahan maka ia dianjurkan untuk melakukan puasa, karena puasa dapat meredam nafsu, terutama nafsu syahwat.

Seseorang yang melakukan perzinaan dapat menimbulkan gunjingan di masyarakat dan martabatnya akan menjadi rendah, hina, serta tidak ada lagi kemuliaan. Bahkan ia mungkin bisa diusir dari lingkungan tempat ia tinggal. Jadi sangat jelas bahwa disyari'atkannya jilbab atau hijab untuk menjaga kemuliaan perempuan dalam masyarakat serta menjaga kesuciannya.<sup>95</sup>

Aurat itu bukan yang terkait dengan daerah fisik saja, tetapi aurat juga dapat dilihat dari ketaqwaan dan amal shaleh seseorang. Sehingga bagi umat dapat menyasikan dan menyeimbangkan antara kedua aurat itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan keteguhan mengimplementasikan penutup aurat fisik belum menjadi jaminan seseorang terhindar dari perilaku negatif,

---

<sup>95</sup> Murtadha Muthahari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, op.cit, h. 32.



tanpa disertai dengan keteguhan mengimplementasikan ketaqwaan dan amal shaleh.

Upaya tersebut akan tercapai jika umat manusia memahami apa itu aurat dan harus bagaimana harus bersikap. Kalau aurat adalah suatu kekurangan atau bentuk kelemahan dari seseorang, maka sudah sewajarnya orang tersebut menutupinya bahkan memperbaiki kelemahan tersebut sehingga menjadi manusia sempurna. Ini berarti bahwa aurat yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang berbau fisik, akan luntur karena dengan landasan takwa serta beramal shaleh akan tercipta kehidupan yang menghormati martabat sesama serta tidak saling menghancurkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Inilah fungsi dari pakaian taqwa yang harus ditanamkan dalam setiap hati sanubari umat Islam dalam menjawab dan menanggulangi zaman yang serba bebas terhadap persinggungan budaya (akulturasi) yang cenderung bukan-bukaan berkaitan dengan pakaian sebagai penutup diri.

### **C. Sikap Muslimat dan ‘Aisyiyah Terhadap Fenomena *Jilboobs***

#### **1. Muslimat: Pendekatan persuasif cukup efektif**

Apabila kita mengetahui dasar-dasar hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, maka akan terasa sekali adanya jurang pemisah antara kebijaksanaan dan Undang-undang yang berlaku. Betapa tidak, di satu sisi terkesan ada usaha untuk mendangkalkan pengamalan ajaran agama Islam dalam perilaku sehari-hari, dan di sisi lain dalam hukum yang tertulis dinyatakan dengan jelas bahwa usaha pengembangan pengamalan ajaran agama Islam dilakukan sejauh yang dapat dilaksanakan.

Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sang Khaliq, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia (sosial) salah satunya ialah mengenai kesopanan dalam berbusana. Kesopanan berbusana dalam masyarakat dapat mencerminkan pribadi seorang individu. Hal ini dijelaskan oleh salah satu anggota Muslimat:

“Secara psikologis, pengaruh pakaian terhadap sikap seseorang sangat besar. Kalau pakaiannya asal jadi saja, maka sikap orang yang memakainya pun akan kelihatan agak *ngawur*. Kalau cara berpakaian rapi maka sikapnya pun akan berubah menjadi sebaliknya. Apalagi bagi seorang perempuan, apabila cara berpakaian cukup baik sesuai dengan syari’at Islam, maka dalam berperilaku pun akan kelihatan santun.”<sup>96</sup>

Begitu pula dengan jilbab atau hijab ini. Jilbab atau hijab dapat memberikan pengaruh psikologis terhadap pemakainya. Dalam bergaul, ia akan lebih berhati-hati dan senantiasa berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal yang dirasakan bukan pada tempatnya, terutama ketika bergaul dengan lawan jenis, ia akan selalu berusaha berhati-hati dan membatasi diri. Tingkah lakunya akan lebih tertata dan terjamin. Dengan berbusana muslimah, seseorang berarti telah berani untuk menghadapi resiko yang mungkin akan dihadapinya, telah berani untuk menampilkan identitas dirinya, menampilkan eksistensinya sebagai masyarakat yang taat terhadap aturan Islam.

Pada kenyataannya perempuan yang berpenampilan *jilboobs*, belum tentu berperilaku yang kurang pantas, karena yang mendasari seorang perempuan dalam berhijab atau berjilbab sangat ber-variatif; salah satunya adalah

---

<sup>96</sup> Aliyah, *wawancara* (Jombang, 05 Mei 2015).

pengetahuan ke-Islamannya. Seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Muslimat dalam wawancara:

“Setiap perempuan yang ber*jilboobs* tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai pelanggar syari’at, akan tetapi keputusannya dalam mengenakan jilbab atau hijab tersebut harus selalu kita dukung, sedangkan caranya yang masih salah dalam berjilbab atau berhijab itulah yang harus kita edukasi.”<sup>97</sup>

Sebagai badan otonom yang mempunyai tugas untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan juga menyalurkan aspirasi perempuan, maka Muslimat tidak hanya diam melihat fenomena *jilboobs* ini. Sikap yang diambil oleh Muslimat untuk menangani fenomena *jilboobs* terhadap masyarakat ialah pendekatan secara persuasif. Pendekatan persuasif yang dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh perseorangan dari pengurus ataupun anggota Muslimat terhadap masyarakat umum. Pendekatan secara persuasif ini dimulai dari orang-orang terdekat, semisal kalau terdapat sanak saudara yang mengenakan *jilboobs*, maka keluarga yang dianggap lebih paham dan mengerti akan cara berjilbab yang baik dan benarlah yang harus menasehatinya.

“Sejauh ini pendekatan persuasif kami rasa sebagai cara yang efektif untuk menekan perkembangan fenomena *jilboobs*, karena pendekatan persuasif dilakukan secara halus dan bersifat kekeluargaan, sehingga orang yang menerima nasehat merasa diperhatikan dan menerima dengan hati terbuka.”<sup>98</sup>

Secara psikologis, seseorang yang menerima nasehat dengan hati lapang maka nasehat tersebut akan dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan.

“Cara lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir fenomena *jilboobs* adalah dengan mengadakan pembahasan secara khusus

<sup>97</sup> Aisyah, *wawancara* (Jombang, 24 April 2015).

<sup>98</sup> Aisyah, *wawancara* (Jombang, 24 April 2015).

mengenai faktor dan dampak *jilboobs* dalam bersyari'at Islam, seperti mengadakan seminar atau *talkshow*. Namun untuk merencanakan hal seperti ini dibutuhkan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah perkembangan mode. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kami akan mengadakan seminar dan semacamnya guna menyikapi fenomena *jilboobs* ini.”<sup>99</sup>

Perkembangan mode memiliki sifat yang sangat cepat dan berlaku dalam waktu yang cukup singkat. Jika mode tersebut dianggap baik dan diterima masyarakat, maka akan banyak diikuti oleh masyarakat secara cepat. Di sisi lain jika mode tersebut tidak diminati oleh masyarakat, maka dalam waktu singkat akan segera berganti dengan mode yang baru. Selain itu, Muslimat juga mempertimbangkan bahwa perkembangan *jilboobs* di kota Jombang dianggap belum parah dibandingkan dengan kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Maka dari itu, Muslimat sangat mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk diagendakan dalam kegiatan Muslimat.

## 2. ‘Aisyiyah: dakwah *bil-lisan wal hal*

Senada dengan apa yang dilakukan oleh ketua cabang pimpinan Muslimat Jombang, Ibu Aisyah Muhammad, Ibu Amri DPA ‘Aisyiyah Jombang juga menyikapi fenomena *jilboobs* ini sebagai suatu hal yang *urgent* karena beliau berasumsi bahwa fenomena ini merupakan hal yang sangat berkaitan dengan perempuan dan syari'at Islam, terutama aurat. Permasalahan mengenai perempuan dan aurat adalah hal yang sudah tidak asing lagi, namun fenomena yang akhir-akhir ini marak sehingga memunculkan istilah *jilboobs* itu.

<sup>99</sup> Aisyah, *wawancara* (Jombang, 24 April 2015).

Sebagai salah satu badan otonom yang juga mempunyai tugas meningkatkan harkat dan martabat serta menyuarakan aspirasi perempuan, maka ‘Aisyiyah mengambil langkah-langkah dalam menyikapi fenomena yang dapat mencederai citra perempuan muslim. Dalam menyikapi hal ini, beliau mengutarakan bahwa:

“Sebagai seorang muslim, seseorang memiliki kewajiban untuk berdakwah yakni *amar ma’ruf nahi mungkar*, sesuai dengan yang termaktub dalam al-Qur’an surat Yusuf ayat 108.

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108)

Artinya: katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik".

Salah satunya ialah *da’wah bi lisan*. Dakwah dengan lisan ini dimaksudkan untuk dakwah dengan cara mengajak atau saling mengingatkan terhadap saudara sesama muslim dimanapun dan kapanpun. Misalkan ketika kita bertemu dengan perempuan yang mengenakan busana *jalboobs*, kita mengajaknya untuk mengenakan busana yang sesuai syari’at Islam dengan bahasa yang halus dan tidak menyinggungnya.<sup>100</sup>

Disamping itu, dakwah dengan cara ini juga disampaikan dalam acara-acara seperti pengajian-pengajian rutin yang diadakan oleh ‘Aisyiyah ataupun di acara kumpulan PKK dan sejenisnya.

“Selain *da’wah bil-lisan*, kita juga dianjurkan untuk berdakwah dengan *hal* atau perbuatan karena dakwah dengan *lisan* tanpa dibarengi dengan *hal* adalah suatu kebohongan, dan *hal* tanpa *lisan* adalah suatu yang timpang. Dalam hal ini, dakwah *bil-hal* dimulai dari diri sendiri, yakni dengan menerapkan aturan-aturan Islam secara baik dalam kehidupan sehari-hari.”<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Amri, wawancara (Jombang, 02 Mei 2015).

<sup>101</sup> Amri, wawancara (Jombang, 02 Mei 2015).



Dengan kebiasaan positif tersebut, maka secara tidak langsung hal ini dapat berpengaruh positif pula terhadap orang-orang sekitar. Dalam berdakwah seharusnya disampaikan dengan cara yang baik dan bijaksana, sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)<sup>102</sup>

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.


Dakwah yang dilakukan dengan cara yang bijaksana bertujuan agar pelaku *jilboobs* dapat menerima pesan yang disampaikan dengan respon yang positif.

Dalam ajaran agama Islam, pengkotak-kotakan seperti yang berlaku sekarang ini tidak dikenal. Seluruh aspek kehidupan, seluruh perilaku, seluruh kegiatan sehari-hari harus sesuai dan dijiwai oleh agama. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Khaliqnya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Seluruh cipta, rasa dan karsa harus didasari kepada agama Allah SWT dan tidak boleh tidak, karena ini memang fitrah manusia. Fitrah manusia adalah ketauhidan. Manusia yang beragama Islam sudah menjadi fitrahnya jika motivasi dalam segala perbuatannya haruslah karena dan untuk Allah SWT semata. Tidak pandang tempat, rumah, sekolah, kampus, kantor,

<sup>102</sup> QS. an-Nahl (16): 125.

atau tempat-tempat lainnya. Hingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpecahkan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Muslimat memandang bahwa *jilboobs* tidak dapat disalahkan secara keseluruhan, karena dalam berjilbab atau berhijab, para perempuan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Sedangkan ‘Aisyiyah memandang bahwa *jilboobs* merupakan pelanggaran syari’at, karena

perintah berbusana secara syar'i telah dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59.

2. Respon yang ditunjukkan oleh dua badan otonom perempuan Islam, yaitu Muslimat dan 'Aisyiyah terhadap fatwa pengharaman *jilboobs* yang dikeluarkan oleh MUI sangat berbeda. Muslimat tidak sependapat dengan MUI mengenai pengharaman *jilboobs*, karena kemauan seorang perempuan dalam berjilbab atau berhijab haruslah dihargai sedangkan tata cara pemakaian jilbab atau hijab yang tidak sesuai syari'at itu harus di edukasi. Berbeda dengan muslimat, 'Aisyiyah merespon positif fatwa MUI tersebut. Karena fatwa tersebut telah selaras dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk menutup aurat secara syar'i.
3. Sebagai badan otonom yang memiliki tugas untuk meningkatkan harkat martabat perempuan serta menyampaikan aspirasi para perempuan, maka Muslimat dan 'Aisyiyah mengambil sikap terhadap fenomena *jilboobs* ini. Muslimat menyikapi fenomena *jilboobs* ini melalui pendekatan persuasif yang dilakukan secara halus dan bersifat kekeluargaan, sehingga orang yang menerima nasehat akan merasa diperhatikan dan menerima dengan hati terbuka. Sedangkan DPA 'Aisyiyah menyikapi fenomena *jilboobs* ini dengan berdakwah atau ber-*amar ma'ruf nahi munkar* secara ucapan dan perbuatan, mengingat dakwah bagi setiap muslim adalah wajib. Sesuai dengan anjuran Allah SWT mengenai dakwah yang termaktub dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 108.

## B. Saran

Sesuai dengan pembahasan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada:

1. MUI: Hendaknya MUI dalam mengeluarkan suatu fatwa harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terdapat pada masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari fatwa tersebut. Sehingga masyarakat bersedia menerima fatwa tersebut dengan lapang dada.
2. Organisasi Masyarakat Islam: Sosialisasi pemahaman dan pengamalan berkaitan dengan aurat, hendaknya dilakukan secara intensif di segala lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat (umat) benar-benar mengerti apa arti aurat dan bagaimana cara menutupnya serta sejauhmana batasannya, bahkan secara sadar mau melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuen.
3. Masyarakat: Hendaknya para muslim dan muslimah tidak mudah tergoda dan mengikuti pola budaya berpakaian yang ke Barat-baratan, sehingga sebagai seorang muslim dan muslimah tetap terjaga identitas dan martabatnya sebagai komunitas umat yang bermoral dan beradab.
4. Pembaca (peneliti selanjutnya): Diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan keilmuan bagi pecinta ilmu pengetahuan dalam hal pentingnya menutup aurat bagi wanita agar terhindar dari fitnah dan pelecehan seksual serta mencegah



meluasnya perilaku yang menjurus ke perzinaan, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran al-Qur'an.

Secara keseluruhan, semoga penelitian sederhana ini dapat memberikan pelajaran bagi kaum muslimin khususnya dan kaum muslimah pada umumnya untuk mengaplikasikan pentingnya menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari dengan niat karena Allah SWT sehingga segala tingkah lakunya bisa mencerminkan seorang muslimah yang sejati serta berpedoman pada al-Qur'an dan hadis sebagai landasan dalam berperilaku. Semoga skripsi ini bisa diterapkan dalam kehidupan dan nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Al-Qur'an al-Karim
- Ali, Amin. *Ahlusunnah wal Jama'ah dan Unsur-unsur Pokok Ajarannya*. Semarang: CV. Wicaksana, 1980.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Baidan, Nasruddin. *Tafsir Bi al-Ra'yi Upaya Menggali Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Barikudin, Muhammad. *Pandangan Muhammad Said al-Asymawi Tentang Jilbab*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Juz IV. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Fadhullah, Sayid Muhammad Husain. *Dunia Wanita Islam*. Terj. Muhammad Abdul Qadir Al-Kaf. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Feillard, Andree. dalam Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Cet I. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- El-Guindi, Fadwa. *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Hikmah, Nurun. *Jilbab Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni* (Studi Terhadap Kitab Tafsir Safwat al-Tafasir). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Ibn Haj, Mulhandy dkk. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*. Cet. VI. Jakarta: CV Firdaus, 2004.
- Istadiyanta. *Hikmah Busana Muslimah dalam Pembinaan Akhlak*. Solo, Ramahdani, 1991.
- Katolani, Shimah. *Makalah dengan Tema Hakekat, Visi dan Misi Aisyiyah*. 2000.

- Khoirunnisa, Farah. *Hijabers Community Yogyakarta (HCY) Sebagai Representasi Budaya Populer Muslimah Modern (Studi Atas Komunitas dan Jilbab HCY)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Labib Mz. *Perempuan dan Jilbab*. Surabaya: Bintang Pelajar.
- Al Maududi, Abu Al'ala. *Al-Hijab*. Terj. Ahmad Noer Z. Gema Risalah Press, 1980.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. cet. XXV. Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Muslim, Hadiyah. *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1994.
- Muthahhari, Murtdla. *Wanita dan Hijab*. Terj, Nashib Mustafa. Jakarta: Lentera, 2000.
- Nurofifah, Arvani. *Jilbab sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interprestasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Memilih Model Jilbab)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
- Pucuk Pimpinan Muslimat NU. *Anggaran Dasar Muslimat Nahdlatul Ulama (1995-2000)*. Pasal 5. Jakarta: PP Muslimat NU, 1995.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1998.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*. Terj. Afif Muhammad. Cet. I. Bandung: Pustaka, 1986.
- Riswanto, Arif Munandar. *Buku Pintar Islam*. Cet I. Penerbit Mizan: Bandung, 2010.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). Lihat Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*.

- Saifullah. *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah, 2006.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang: 1982.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Risalah Press.
- Senjaya, Berlian. *Poligami dalam Pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Shahab, Husein. *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*. Cet. I. Bandung: Mizan, 1986.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin M dan Burhanuddin. Cet. II. Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.
- Umar, Naaruddin. *Antropologi Jilbab*. dalam jurnal Ulumul Qur'an, no. 5. Vol. I. VI, 1996.
- Zen, Fathurin. *NU Politik Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS, 2004.

## B. Sumber Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Offline*, Vol I.I.

<http://harianjateng.com/blog/jilboobs-dan-harga-diri-perempuan/>.

<http://unik.kompasiana.com/2014/08/11/kontroversi-jiboobs-diantara-aurat-dan-jilbab-679369.html>.

<http://lifestyle.liputan6.com/read/2087842/indonesia-heboh-jilboobs-di-arab-gempar-presenter-tak-berhijab>.

<http://unik.kompasiana.com/2014/08/11/kontroversi-jiboobs-diantara-aurat-dan-jilbab-679369.html>.

<http://news.liputan6.com/read/2087827/mui-haramkan-jilboobs>.

### C. Sumber Wawancara

1. Aisyah Muhammad: Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Jombang.
2. Siswatin Ningtya Amri: DPA 'Aisyiyah Jombang.
3. Aliyah: Anggota Muslimat Jombang.





## FENOMENA *JILBOOBS*



Gambar 1.1 *Jilboobs 1*



Gambar 1.2 *Jilboobs 2*



Gambar 1.3 *Jilboobs 3*

## LAPORAN KEGIATAN



Gambar 2.1 Wawancara Pimpinan Muslimat Jombang



Gambar 2.2 Wawancara DPA 'Aisyiyah Jombang



Gambar 2.3 Wawancara Anggota Muslimat Jombang